

KEBIJAKAN PERPAJAKAN

**Penulis dan Editor
Yusuf Adam Hilman, dkk**

Sekapur Sirih:

**Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si
Kepala Pusat Riset dan Kajian Strategis Pemerintahan Global
Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri**



Yusuf Adam Hilman

Kebijakan Perpajakan
© Penerbitan & Percetakan Calina Media, 2018
All right reserved

x + 162 hlm; 15,5 x 23
Cetakan I, Juli 2018
ISBN: 978-602-51500-6-7

Penulis dan Editor:
Yusuf Adam Hilman, dkk

Layout:
Yusuf Adam Hilman

Desain Sampul:
Yusuf Adam Hilman

Copyright © Penerbit & Percetakan Calina Media, 2018
Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang Memperbanyak Sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanis termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sylem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh:
Penerbitan & Percetakan Calina Media
Perum Puspaasri Mangunsuman B. 13 Ponorogo 63471
HP. 085736156324
email: calinamedia1@gmail.com

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warohmatulohiwabarokatuh,
Dengan Hormat,

Melalui buku ini kami mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang memberikan nikmat tak terhingga bagi kami, sehingga diperkenankan untuk menyelesaikan buku ini, buku ini merupakan buku dengan topic pembahasan terkait Kebijakan Perpajakan yang ada di Indonesia, kemudian kami penulis beserta TIM memfokuskan kajian di wilayah Ponorogo, sebagai daerah kami.

Penyelesaian buku ini tidak lepas dari upaya pihak – pihak penting yang menjadi bagian pendukung, diantaranya: mahasiswa ilmu pemerintahan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kemudian Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam hal ini LPPM, program studi ilmu pemerintahan yang menjadi almamater kebanggaan kami, kemudian pihak perbit yang sudah membantu dari proses awal hingga akhir, kemudian tidak lupa Abang kami yang terhormat Fernandes Simangunsong Kandidat Guru Besar di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN Jatinangor Sumedang, yang telah berkenan memberikan sekapur sirih terkait isi dari buku ini.

Harapan kami sederhana, buku ini menjadi salah satu bahan bacaan bagi semua kalangan terutama yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan di Indonesia, kami menyadari bahwa buku ini masih banyak sekali mengalami kekurangan, kami berharap, saran dan kritik dari bapak / ibu pembaca agar buku ini dapat di perbaiki suatu hari nanti.

Demikian pengantar dari kami, kami ucapkan trimakasih, apabila ada kesalahan kami mohon maaf, *Billahifisbil haq Fastabiqul Khoirot,*

Wassalamualaikum Warohmatulohiwabarokatuh

Ponorogo Mei 2018
Penulis
Yusuf Adam Hilman

Sekapur Sirih

Buku yang ditulis oleh Saudara **Yusuf Adam Hilman**, bersama **Rekan – rekan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Ponorogo**, ini mempunyai perspektif yang komprehensif dalam mengulas pemahaman tentang Potensi Pajak Indonesia dalam Penguatan Otonomi Daerah. Buku ini patut dibaca dan menjadi rujukan bagi calon Ilmuwan Sosial Serumpun baik itu Ilmu Pemerintahan maupun Ilmu Administrasi Negara, karena pembahasan yang disajikan merupakan irisan dari Ilmu manajemen dan Ilmu Pemerintahan/Administrasi Negera, karena sesuai pendapat Bapak Manajemen Modern (Peter Drucker) bahwa tidak ada *Under Development Country* (Negara Terbelakang) namun yang ada adalah *Under Management Country* (Yang terbelakang dari sebuah negara itu adalah manajemennya), termasuk manajemen pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengelola Pajak sebagai sumber/potensi pendapatan Negara maupun daerah.

Saya melihat semua penulis dalam buku ini cukup mampu keluar dari pakem Ilmu Perpajakan yang selalu menyajikan pemahaman perpajakan yang penuh dengan hitungan rumus perpajakan. Lepas dari kekurangan-kekurangan pada buku ini, saya sangat apresiasi melihat kegigihan dari semua penulis yang menyusun buku ini, saya memuji penggiat-penggiat muda inilah yang kedepannya akan menjadi penggagas konsep pengelolaan pajak secara kontemporer.

Saya sendiri juga memilih untuk melakukan "pendekatan" lain dalam memberikan "Sekapur Sirih". Karena saya merasa buku ini cukup dengan muatan-muatan utama, maka dalam pengantar ini saya sengaja "melengkapi" dan menaruh sedikit pengayaan bukan saja bagi buku ini, melainkan bagi para sidang pembaca dengan menghadirkan pemikiran-pemikiran kunci tentang bagaimana kita harus fokus dalam mengoptimalkan pajak baik secara intensifikasi maupun secara ekstensifikasi guna mendukung pelaksanaan kebijakan otonomi daerah agar lebih nyata. Rumusnya adalah bagaimana pemerintah daerah dapat memahami dan menjadi penyambung pembangunan nasional maupun daerah dengan mengelola

potensi pajak secara kompetitif dan efisien dengan berorientasi pada pengelolaan pajak yang profesional.

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah dapat ditempuh suatu kebijaksanaan dengan mengoptimalkan penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pelaksanaan Undang-undang pemerintahan daerah baik itu UU No. 22 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan sekarang diganti kembali dengan UU No. 23 tahun 2014, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah. Dalam era otonomi, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan juga untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar.

Sementara dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, jumlahnya relatif yakni sekurang-kurangnya sebesar 25 persen dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, namun daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan PADnya untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, namun tentu saja di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah *pajak daerah dan retribusi daerah* yang memang telah ada sejak lama. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta dengan berbagai perubahan, berbagai macam respon timbul dari daerah-daerah. Diantaranya ialah bahwa pemberian keleluasaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memperlihatkan hasil yang menggembirakan yaitu sejumlah daerah berhasil mencapai peningkatan PAD-nya, seperti Kota Surabaya dan Kota Depok.

Kreativitas Pemerintah Daerah yang berlebihan dan tak terkontrol dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah, akan menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat dan dunia usaha, yang pada gilirannya menyebabkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Dengan pengaturan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan bisa mensinergikan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pajak. Kebijakan pemungutan pajak berdasarkan peraturan daerah diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Diantisipasinya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

menyatakan bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Efektifitas sumber pendapatan daerah, akan meningkatkan produktivitas PAD tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan study ataupun penelitian yang memerlukan waktu yang panjang disamping membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Tingginya transfer keuangan pusat kepada daerah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU), menunjukkan transfer pusat ke daerah lebih 80% sedangkan PAD hanya berkisar 10% dari total penerimaan daerah. Untuk membiayai pembangunan, selain mengandalkan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU dan DAK) dan lain-lain pendapatan, juga dibiayai dari penerimaan daerah yang bersumber dari PAD. Dalam rangka terwujudnya ekonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka Pemerintah Daerah harus sekuat tenaga berusaha meningkatkan PAD.

Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya sistem dan prosedur kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selain itu perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi yang bertujuan untuk memberi kemudahan bagi masyarakat membayar pajak sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak, dengan harapan dimasa yang akan datang bisa memperbesar persentase penerimaan daerah . Perbandingan persentase penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap total pendapatan daerah masih bisa dikatakan tinggi. Namun perlunya optimalisasi pajak daerah adalah untuk mengimbangi penerimaan dana alokasi umum, sehingga semua kegiatan pembangunan dan pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan.

Urgensinya sebuah daerah harus dapat mengelola sumber-sumber pendapatan melalui pajak daerah dapat disajikan dalam buku ini, dimana disajikan secara gamblang *best practice* dari negara lain maupun beberapa wilayah di Indonesia dalam pengelolaan potensi pajak. Buku ini menjadi inspirasi yang penuh dengan pandangan berpikir yang

kritis dari penulis-penulis muda yang kuat secara teoritik, legalistik, empirik dan inovatif.

Yusuf Adam Hilman

Kampus Lembah Manglayang-Jatinangor
Mei 2018

Fernandes Simangunsong

Kepala Pusat Riset dan Kajian Strategis Pemerintahan Global
Institut Pemerintahan Dalam Negeri-Kementerian Dalam Negeri

www.fernandessimangunsong.com

Daftar Isi

Halaman Sampul	I
Kata Pengantar	lii
Sekapur Sirih	ivl
Daftar Isi	ix

Retribusi Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo	1-17
Implementasi <i>Tax Amnesty</i> Dengan Pendekatan “<i>Pull and Push Strategy</i>” Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia.	18-49
Pajak Pasca Otonomi Daerah	50-78
Sosialisasi PBB-P2 Sebagai Edukasi Wajib Pajak Di Kabupaten Ponorogo.	79-109
Persoalan SDM Sebagai Penghambat Pembangunan Di Kabupaten Ponorogo.	110-121
Partisipasi Pajak Daerah Ponorogo Dalam Pembangunan Di Bidang Pendidikan Kabupaten Ponorogo.	122-140
Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Daerah (PAD) dalam Mendukung Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Ponorogo.	141-155

Retribusi Parkir dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ponorogo Oleh

Yusuf Adam Hilman, Sholehah Suryanti, Linda Hetty wijayanti. Riky

Sapto Promujo, Rani Fajar Dwi Rahayu, Aan Eko Andi Saputro

Pendahuluan.

Negara republik Indonesia merupakan negara berkembang yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan di semua bidang. Tujuan pembangunan tersebut untuk mewujudkan cita – cita bangsa, yakni masyarakat yang adil dan makmur (pamungkas,2012). Pemerintah saat ini berupaya keras untuk menciptakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah yang ada pada daerahnya masing-masing. Berkembangnya otonomi daerah, saat ini membawa konsekuensi logis terhadap pemenuhan kebutuhan atau belanja yang tidak lagi menggantungkan terhadap pemerintah pusat, sehingga daerah di pacu untuk mandiri dan berdaya supaya bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam upaya memenuhi kebutuhan daerah, maka daerah harus bisa meningkatkan pemasukannya, salah satunya melalui pajak dari berbagai sektor. (Isti Dwi Utami dan

Dewi Kusuma Wardani, 2014). Pajak daerah adalah sumber pendapatan paling besar untuk daerah. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, wajib pajak sangat berperan mengenai besar kecilnya jumlah penerimaan pajak.

Implementasi akan otonomi daerah menyebabkan hasil dari pendapatan asli daerah (PAD) sebagai bentuk tanggung jawab atas pembiayaan pembangunan daerah/kabupaten. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi sebuah negara yang dibayarkan oleh masyarakat ataupun sebuah iuran yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan serta sebagai perwujudan peran serta masyarakat untuk kepentingan rakyat, sebagai kewajiban dalam membayar pajak, sebagai peran serta untuk mewujudkan pembangunan nasional (watini dan lingga, 2010).

Ponorogo adalah salah satu kabupaten yang berada di Propinsi Jawa Timur, tepatnya terletak di sebelah barat Provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, pemerintah Kabupaten Ponorogo berusaha untuk meningkatkan PAD salah satunya melalui retribusi dan pajak. Salah satu jenis Retribusi dan Pajak daerah adalah Retribusi parkir dan pajak reklame, salah satu daerah yang sudah menerapkan adalah Kabupaten Ponorogo.

Yakni PERDA nomor 12 Tahun 2011 terkait Pajak Reklame dan retribusi parkir hal tersebut terlihat dalam PERDA Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011 terkait Retribusi Jasa Umum, yang dimaksud adalah pungutan yang di tarik oleh daerah atas jasa yang dikelola atau di sediakan PEMKAB Ponorogo untuk keperluan atau kepentingan publik yang dapat dirasakan oleh orang secara pribadi ataupun badan serta lembaga terkait. (Kemendagri, n.d.).

Menurut data realisasi penerimaan pajak dari DPPKAD kabupaten Ponorogo sejak tahun 2004-2013 Pajak reklame terus mengalami peningkatan (Galih Cahyadi, 2014). Namun di samping itu sebenarnya masih banyak pula reklame *ilegal (reklame bodong)* yang masih saja melakukan kecurangan dengan tidak membayar pajak, izin berlaku sudah kadaluarsa atau bahkan tidak berijin di wilayah berada di Ponorogo (Kuswanto, 2016).

Peningkatan kapasitas penerimaan sangat perlu dilakukan, pentingnya perluasan lahan sebagai area parkir karena melihat saat ini jumlah penduduk di setiap tahunnya bertampah, maka bertambah pula volume kendaraannya. Hal tersebut sebagai potensi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan uraian diatas, maka perlu kita pahami terkait PAD di Kabupaten Ponorogo mengenai dengan pajak reklame dan retribusi parkir.

Pembahasan dan Analisis

Pendapatan Asli Daerah

Regulasi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, menjelaskan bahwa daerah memiliki pendapatan asli yang di sebut sebagai PAD, dipungut dengan cara sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku (Isti Dwi Utami dan Kusuma Wardani, 2014)

PAD menjadi penentu pengukuran tingkat kemandirian daerah. Semakin tinggi pendapatan asli daerahnya maka akan semakin rendah tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dan sebaliknya semakin rendah pendapatan asli daerahnya maka semakin tinggi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan Sumber penerimaan daerah salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) (Anita Sayangbati, Debby Ch. Rotinsulu, & George M.V. Kawung, 2016).

PAD atau Pendapatan Asli Daerah merupakan Penerimaan sebuah daerah, yang dipungut atau di akumulasikan dari sumber – sumber penerimaan di wilayah tersebut, dengan dasar atau aturan pelaksana yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang – undang. (Erfitria Rahmawati, 2014).

Pendapatan Asli daerah (PAD) berasal dari penerimaan sebuah daerah yang terdiri dari: pajak, retribusi, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pendapatan lain yang sah atau resmi. (Damang, 2011).

Menurut UU No 33 Tahun 2004 terkait perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah, khususnya pada BAB V pasal 6, menjelaskan, yang dimaksud pajak daerah, yakni: 1). **Pajak di tingkat Provinsi**, meliputi : a). Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, b). Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, c). pajak kendaraan bermotor, d). pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. 2). **Pajak di tingkat Kabupaten / Kota**, meliputi: a). pajak hotel, b). pajak restoran, c). pajak hiburan, d). pajak reklame, e) pajak penerangan jalan, f). pajak pengambilan bahan galian golongan C. Sedangkan selain pendapatan dari sektor pajak, did aerah juga memiliki sumber lain, yakni: 1). **Retribusi Daerah**, meliputi: a). Retribusi Jasa umum, b). retribusi jasa usaha, c). retribusi perijinan tertentu. 2). **Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang di pisahkan**, meliputi: a).bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), b). bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara (BUMN), c). bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. 3). **PAD yang sah**,

Yusuf Adam Hilman

meliputi: a). hasil penjualan asset daerah, b). penerimaan jasa giro, c). penerimaan bunga deposito, d).denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan. (Galih Cahyadi, 2014)

Pajak Reklame

Pajak yakni iuran yang dibayarkan oleh rakyat, ditujukan atau di bayarkan kepada pemerintah, sebagai pendapatan dan masuk dalam kas Negara, untuk digunakan membiayai pengeluaran Negara, namun demikian masyarakat yang membayar pajak, tidak secara langsung mendapatkan efek seperti pelayanan dan jasa, tetapi dalam waktu tertentu. (Erfitria Rahmawati, 2014)

PERDA Kabupaten Ponorogo Nomer 12 Tahun 2011 memberikan penjelasan terkait Pajak reklame terkait dengan bagaimana reklame itu di selenggarakan, Reklame sendiri yaitu sebuah alat yang dibuat untuk tujuan mempublikasikan kegiatan yang bersifat komersil, dengan cara mempromosikan, memperkenalkan, sehingga bisa menjadi perhatian orang secara umum, dapat dilihat, dibaca, didengar oleh masyarakat. (Peraturan, n.d.)

Peraturan daerah Ponorogo menjelaskan bahwa penyelenggaraan reklame dikategorikan menjadi: **1) Reklame permanen**, meliputi: videotron/ megatron, LED, Billboard, Neon

Box, Papan. **2). Reklame Insidental**, meliputi: reklame dari kain, Stiker, selebaran, reklame melalui balon udara, reklame suara, reklame yang mengapung di air, reklame berbentuk film, dan reklame berbentuk peragan). Peraturan itu juga mengatur pengecualian, terhadap beberapa, dalam objek tersebut, diantaranya:

- a). reklame yang di buat atau dilakukan melalui media radio, televise, internet, surat kabar atau pewarta.
- b). merek dagang yang melekat pada sebuah barang, yang membedakan dengan produk yang lain,
- c). papan pengenalan tempat usaha ataupun profesi yang di pasang pada tempat usaha, dengan syarat tidak melebihi 0,05 m².
- d). reklame yang di diselenggarakan oleh pemerintah, atau untuk tujuan internal,
- e). reklame yang diperuntukan bagi kegiatan amal, sosial, keagamaan dan politik.

Retribusi Parkir

Pendapatan asli daerah atau (PAD) selain pajak, adalah retribusi, salah satunya adalah retribusi parkir, secara sederhana retribusi parkir merupakan pembayaran atas pelayanan jasa penyedia tempat parkir, yang diselenggarakan atau dikelola oleh pemerintah. Pelayanan parkir di tepi jalan, merupakan salah satu bentuk penyediaan pelayanan parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah, namun demikian ada dua dua pengelolaan

parkir yang tidak termasuk, yakni yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Swasta dan pihak swasta. (Sheila Ratna Dewi, 2013).

Peraturan daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi Jasa Umum, Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, yang disebut dengan retribusi Jasa Umum yaitu pungutan yang dilakukan oleh daerah sebagai bentuk dari pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi maupun badan. Parkir sendiri merupakan tempat dimana kendaraan berhenti dan ditinggalkan oleh pengemudinya dalam waktu tertentu, sedangkan parkir di tepi jalan yakni adalah tempat yang sengaja disediakan oleh pemerintah yang ditujukan untuk tempat pemberhentian sementara, baik bersifat rutin ataupun incidental. (Kemendagri, n.d.).

Menurut peraturan daerah kabupaten Ponorogo, obyek retribusi parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan layanan yang telah ditentukan atau diatur oleh pemerintah daerah, sedangkan subyeknya meliputi orang pribadi dan badan yang memanfaatkan atau menggunakan layanan tersebut, kemudian dalam peraturan daerah tersebut yang dimaksud Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan yang diwajibkan untuk melakukan

pembayaran retribusi, termasuk pemungut, serta pemotong retribusi.

Dasar Hukum

1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pembahasan dan Analisis

Tabel 1. Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2009-2013 Kabupaten Ponorogo

Tahun	Pajak Reklame	Pajak Parkir
2009	542.498.200.00	20.965.000.00
2010	570.454.700.00	23.245.000.00
2011	723.951.750.00	23.221.500.00
2012	818.441.973.00	23.668.000.00
2013	812.176.745.50	27.395.166.00

Sumber : data diolah dari (Galih Cahyadi, 2014)

Tabel b. Target dan realisasi Penerimaan Pajak Reklame Ponorogo

Tahun	Target Pajak reklame	Realisasi Penerimaan Pajak reklame
2014	770.000.000.00	887.063.240.00
2015	830.000.000.00	952.327.000.00

Sumber : data diolah dari (Galih Cahyadi, 2014)

Tabel c. Target dan realisasi Penerimaan Retribusi Parkir Ponorogo

Tahun	Target Retribusi Parkir	Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir
2014	632.500.000.00	702.074.000.00
2015	750.000.000.00	762.560.000.00

sumber: DPPKAD Ponorogo, Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2014 dan 2015

Melalui tabel a, dapat dilihat bahwa penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun di Tahun 2013 terjadi sedikit penurunan. hal tersebut terjadi karena ada wajib pajak yang menunggak, ataupun yang melakukan kecurangan seperti kasus yang terjadi pada tahun 2016 (Agik dan Irwan, 2016) maupun adanya reklame *bodong/ilegal*.

Berdasarkan table b diatas tentang target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di ponorogo menunjukkan bahwa kisaran Tahun 2014 dan 2015 Penerimaan pajak Reklame dan Retribusi Parkir mengalami peningkatan secara signifikan dan sudah melebihi dari yang ditargetkan. Dengan begitu secara

otomatis berarti Kabupaten Ponorogo berpotensi mengalami penambahan anggaran yang masuk dalam PAD. Selanjutnya dalam Pendapatan Asli Daerah nantinya pasti dialokasikan berdasarkan (DAK) dan (DAU) dengan persentasi yang telah ditentukan disetiap sector bidangnya.

Sedangkan hasil table c tentang penghitungan dalam Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Ponorogo yang dipublikasikan oleh DPPKAD Ponorogo Tahun 2014 dan 2015 menunjukkan bahwa penerimaan retribusi parkir diponorogo juga sangatlah berpengaruh pada peningkatan nominal pendapatan asli daerah ponorogo. Dapat dilihat pada tahun 2014 dan tahun 2015 bahwa penerimaan retribusi parkir di ponorogo juga mengalami peningkatan dalam pemerinaannya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kegiatan parkir di kabupaten ponorogo turut berkontribusi dan menyumbang terhadap pendapatan asli daerah kabupaten ponorogo. Selain itu pengelolaan retribusi parkir di kabupaten ponorogo juga merupakan salah satu upaya dinas perhubungan kabupaten ponorogo dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Dengan demikian bahwasanya urgensitas pengelolaan retribusi reklame dan retribusi parkir di kabupaten ponorogo sudah mendapat perhatian, pengelolaan dan pengoptimalkan dari dinas perhubungan dan DPPKAD Ponorogo. Di pemerintah daerah

kabupaten ponorogo sendiri sudah adanya peraturan daerah yang mengatur terkait ketentuan retribusi parkir. Walaupun dalam aplikasinya dilapangan masih ditemui kendala dan oknum nakal yang menghambat berjalannya kegiatan tersebut. Dalam kegiatan perparkiran di kabupaten ponorogo sendiri sudah dikelola oleh dinas perhubungan kabupaten ponorogo dibidang perparkiran. Selain itu dinas perhubungan sendiri juga memiliki procedural pada persyaratan dan mekanisme dalam kegiatan parkir di Kabupaten Ponorogo.

DPPKAD Ponorogo yang menangani retribusi reklame sudah pengelolaan dan optimalisasi pemasangan reklame yang ada di ponorogo. Dalam mekanisme DPPKAD Ponorogo pastinya memiliki procedural dan mekanisme tertentu dalam operasionalnya. Tentunya untuk kedepanya sangat diperlukannya pengembangan potensi yang nanti dapat dioptimalkan sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah kabupaten ponorogo. Peran pemerintah daerah kabupaten ponorogo dalam menjalankan asas desentralisasi dan otonomi daerah perlu diperhatikan dan dikembangkan kearah positif dengan batasan wilayah otonom yang ditentukan. Elemen dibawahnya, seperti dinas, lembaga, instansi, lsm, stakeholder, swasta, masyarakat juga harus bersinergi dalam percepatan pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten ponorogo.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil adalah, keberadaan pajak reklame dan retribusi parkir di Kabupaten Ponorogo dapat mempengaruhi peningkatan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo. Misalnya, pada tahun 2014 dan 2015 penerimaan Pajak Reklame dan Retribusi Parkir di Ponorogo dapat menembus target yang telah ditentukan. Tidak hanya itu saja, melainkan jumlah penerimaannya pun juga mengalami peningkatan. Kondisi itu nampak dari realisasi penerimaan pajak pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Ponorogo. Hasil dari peningkatan penerimaan pajak dan retribusi berfungsi sebagai percepatan pembangunan daerah maupun pembelanjaan daerah. Dari hal diatas, maka seharusnya Pemerintah Daerah (PEMDA) harus berupaya lebih dalam pengelolaan potensi di daerah otonom selain sebagai perwujudan dari asas desentralisasi juga sebagai tolak ukur pembangunan dan penataan wilayah.

Selain itu, perlu adanya peningkatan yang optimal dari kinerja Pemerintah Daerah maupun dinas terkait mengenai pengelolaan, penanganan, pemantauan, pengawasan dan penertiban pemasangan reklame maupun kegiatan parkir. Diharapkan dalam hal penindakan, Pemerintah Daerah (PEMDA) maupun Dinas

Yusuf Adam Hilman

terkait tidak hanya memberi surat peringatan maupun himbauan saja, melainkan perlu adanya operasi lapangan dan pemberian sanksi yang tegas, jika masih terjadi pemasangan pemasangan reklame ilegal, penunggakan pembayaran pajak reklame, dan parkir liar.

Diperlukannya kerjasama antara Pemerintah Daerah (PEMDA) maupun dinas atau instansi di bawahnya, pihak swasta maupun masyarakat. Untuk lebih taat terhadap pembayaran pajak reklame maupun penggunaan parkir di tepi jalan umum. Dikarenakan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang nantinya berfungsi sebagai percepatan pembangunan yang ada di daerah, khususnya di daerah Kabupaten Ponorogo.

Daftar Pustaka

- Agik dan Irwan Target Pajak Reklame yang ditarget Pemkab Tahun ini terancam meleset Ponorogo Jawa Timur diambil dari www.songgolangit.net/2016/12/target-pajak-reklame-yang-dipatok_13.html
- Anita Sayangbati, Debby Ch. Rotinsulu, & George M.V. Kawung. (2016). Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara Periode Tahun (2007-2013), 16. Diambil dari http://ejournal.unsrat.ac.id?index.php/jbie/article/view/13564?_=%2CPAGE_ID10%2C6630265308
- Damang 2011 Pendapatan Asli Daerah Diambil dari <http://www.negarahukum.com/hukum/pendapatan-asli-daerah.html>
- Erfitria Rahmawati. (2014). Kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah guna Pertumbuhan Pembangunan Daerah di Kota Surabaya. [uwp.ac.id](http://www.uwp.ac.id). Diambil dari <http://www.google.co.id/url?q=http://library.uwp.ac.id/digilib/files/disk/8/-erfitriara-369-1-skripsi-i.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwj09Hsu5HVAhWLRVQKHfM0Dw8QFggKMAA&usg=AFQjCNG37U6V7>

Galih Cahyadi. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Ponorogo. Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Diambil dari <http://eprints.umpo.ac.id/id/eprint/800>

Isti Dwi Utami dan Dewi Kusuma Wardani. (2014). Pengaruh Pajak Reklame dan Retribusi Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Dipresentasikan pada Seminar Nasional Dan Call For Paper Program Studi Akuntansi-FEB UMS, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kemendagri. (n.d.). Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2011. Kemendagri.go.id. Diambil dari http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_PONOROGO_14_2011.pdf

Peraturan. (n.d.). Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Peraturan.go.id. Diambil dari <http://peraturan.go.id/inc/view/11e6c827bb763960ac4b313631393235.html>

Rahmawati Widya Putri. (2016). Analisis Kontribusi Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

jesp, 8. Diambil dari
<http://journal.um.ac.id/index.php/jesp/article/download/5286/1957>

Sheila Ratna Dewi. (2013). Peranan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Magelang. *uajy.ac.id*. Diambil dari
<http://e-journal.uajy.ac.id/5044/1/JURNAL%20SHEILA%20ORATNA%20DEWI.pdf>

ugm. (n.d.). UU33-2004PerimbanganKeuanganLengkap(1).pdf. *ugm.ac.id*. Diambil dari
<https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU33-2004PerimbanganKeuanganLengkap.pdf>

Implementasi *Tax Amnesty* Dengan Pendekatan “*Pull and Push Strategy*” Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Oleh

**Yusuf Adam Hilman, Gilang Gunawan Putra, Heri Wahyu Romadhon,
Yusuf Eko Prasetyo, Arantika Arum, Onny Prihatin.**

Pendahuluan


Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla melalui Nawa Cita-nya begitu mengedepankan pembangunan, khususnya infrastruktur dengan pertimbangan, pembangunan infrastruktur yang baik akan memberikan multiplier effect yang besar dan berkelanjutan terhadap perekonomian nasional. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga diharapkan menjadi pemicu percepatan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. (Rasbin, 2016)

Pembangunan infrastruktur tersebut tentu membutuhkan dana yang sangat besar. Pada tahun 2016, anggaran infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun

2016 mencapai Rp 313,5 triliun. Angka ini naik signifikan dibandingkan APBN-Perubahan (APBN-P) Tahun 2015 yang hanya sebesar Rp 290,3 triliun. Hal ini menjadi masalah karena sumber penerimaan negara sekitar 75 persen berasal dari sektor pajak dan saat bersamaan realisasinya tidak pernah tercapai, kecuali tahun 2011, bahkan kecenderungannya mengalami penurunan. (Rasbin, 2016)

Tren penurunan realisasi penerimaan pajak tersebut tidak lepas dari akibat kondisi perpajakan Indonesia yang mengalami banyak persoalan. Salah satunya adalah sulitnya otoritas pajak mengakses data dan informasi ke sektor perbankan dan sektor keuangan akibat adanya Undang-Undang (UU) tentang Kerahasiaan Bank. (Rasbin, 2016)

Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 - 2016



Sumber: APBN dan LKPP 2009 – 2016

Permasalahan perpajakan juga menyebabkan banyak aset-aset orang Indonesia (pengusaha dan pejabat) yang dilarikan ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak (*tax haven country*). *Tax haven country* yang menjadi favorit pelarian aset-aset orang Indonesia adalah Kepulauan Virgin Britania Raya, Cook Island, Delaware (Texas), dan Singapura, seperti yang dilaporkan dalam Panama Papers. Aset-aset tersebut tentunya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT). (Rasbin, 2016)

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia

Tax Coverage atau tingkat kepatuhan Wajib Pajak memberikan kontribusi yang sangat penting, terutama berkaitan dengan jumlah penerimaan pajak nantinya. Ada trend kenaikan wajib pajak di Indonesia, namun demikian kondisi tersebut tidak banyak mempengaruhi jumlah penerimaan pajak. Peningkatan jumlah wajib pajak, memberikan rangsangan atau stimulus terhadap target pajak yang telah di tentukan, wajib pajak yang tergolong kalangan masyarakat menengah keatas atau kaya, masih rendah kesadaran dan kepatuhannya dalam membayar pajak. KPP Pratama melihat fenomena tersebut kemudian, berupaya membuat kantor pelayanan khusus bagi wajib pajak yang di

kategorikan kaya atau *High Net-Worth Individual* (HNWI). Kantor khusus diberi nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak BOP, yang menjadi kantor dengan fungsi menjaring wajib pajak, dengan katogori kaya di wilayah Ibukota Jakarta. Kantor ini akan memberikan pleayan terhadap sekitar 1.200 orang dengan jumlah kekayaan rata – rata sebesar Rp 100 miliar, selain yang ada di Ibukota Jkarta kantor Pajak khusus orang kaya juga menargetkan wajib pajak yang berada di luar negeri. Salah satunya melalui sosialisasi pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Persoalan kepatuhan pajak bagi para wajib pajak di Indonesia masih sangat rendah, hal ini bisa dilihat dari rasio penerimaan jika dibandingkan dnegan Negara – Negara maju. Beberapa faktor karena beberapa alasan, diantaranya karena rendahnya tingkat kesadaran dalam melaksanakan pajak dan juga penyetoran serta pelaporan pajak, hal ini kadang diperparah dengan minimnya jumlah fiskal khusus atau kebijakan khusus terkait pajak. (Tax, 2013)

Implementasi *Tax Amnesty* di Indonesia

Pada Tahun 1984 Indonesia pernah menerapkan kebijakan pengampunan pajak, akan tetapi pada tahap pelaksanaan dirasakan belum efektif karena rendahnya kepekaan dari wajib pajak, disisi

lain sistem administrasi yang belum terintegrasi dengan baik, membuat kegagalan kebijakan tersebut, sebenarnya ada satu hal yang penting dalam kebijakan tersebut, yakni bagaimana keterbukaan sistem yang harus diberikan supaya masyarakat memahami alur dan proses dalam kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. *Tax Amnesty* selain menertibkan segala bentuk administrasi bagi para wajib pajak yang menunggak atau memiliki tanggungan, direktorat pajak ingin memberikan edukasi terkait perilaku sehat para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di Indonesia. Banyak pengalaman yang bisa di kaji oleh Negara, dari implementasi kebijakan *Tax Amnesty*, yang dianggap berhasil, seperti : Afrika Selatan, Italia, India, Korea Selatan. (Tax, 2013)

Implementasi *Tax Amnesty* di Negara Afrika Selatan

Pull and Push Strategy, merupakan model pelaksanaan atau implementasi pajak yang ada di Negara Afrika Selatan, model *Pull* ini yakni melakukan penarikan pajak dengan cara memberikan insentif kepada wajib pajak, agar berlomba – lomba untuk mengikuti kegiatan *Tax Amnesty*, secara teknis caranya dengan melakukan penghapusan denda atau bunga pajak terutang atau pembayaran

tebusan dengan tariff yang sangat rendah atau ringan. Model yang selanjutnya adah *Push*, merupakan implementasi *Tax Amnesty* yang dilakukan dnegan cara penekanan dan pemberian rasa tidak nyaman kepada wajib pajak, jika menolak untuk berpartisipasi, melalui model audit pajak yang ketat dan juga meningkatkan kualitas secara kualitatif ataupun kuantitatif terhadap wajib pajak, nantinya dilakukan sebuah model penyidikan yang tepat dan transparan, dengan tambahan sanksi pidana sebelum program *amnesty* itu diumumkan. Pada awalnya karena berbagai kelemahan sistem, membuat masyarakat Afrika Selatan senang menyimpan asetnya di luar negeri, akan etetapi setelah digunakan sistem tersebut, mereka merasa kesusahan dalam menyimpan hartanya dan beresiko sehingga karena beberapa ketentuan yang memaksa masyarakat untuk taat pajak dan mengikuti regulasi dari pemerintah. (Tax, 2013)

Tingkat pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri di masa lalu di Afrika Selatan cukup tinggi. Misalnya bunga yang diperoleh dari bank dan rekening kepemilikan atas properti di luar negeri yang harus dikenai pajak. Sejak tahun 1997 di Afrika Selatan terdapat tambahan formulir bagi *foreign passive income* yang dikenai pajak bagi penduduk Afrika Selatan. Salah satu contohnya adalah penghasilan atas bunga dan royalti. Hal ini

kemudian diberlakukan bagi seluruh penduduk Afrika Selatan sejak tanggal 1 Januari 2001. (Tax, 2013)

Tujuan utama amnesti pajak di Afrika Selatan antara lain, adalah:

- 1) Mewajibkan penduduk Afrika Selatan patuh terhadap ketentuan *exchange control* dan masalah-masalah perpajakan pada umumnya.
- 2) Memberi kewenangan bagi *South African Revenue Services* (SARS) dan *Exchange Control Department of the South African Reserve Bank* (SARB) mengawasi assets milik warga Afrika Selatan yang berada di luar negeri.
- 3) Memfasilitasi pengembalian aset yang berada di luar negeri.
- 4) Meningkatkan penerimaan pajak di masa yang akan datang.

Penghasilan ataupun asset yang dimiliki hasil dari usaha di dalam negeri, namun tersimpan di luar negeri dan belum dilaporkan serta masih memiliki kewajiban pajak, maka tidak akan mendapatkan pengampunan, namun demikian akan tetap di fasilitasi dalam bentuk penghapusan sanksi dan denda hingga 200%, serta diberikan tenggang dan kelonggaran untuk mencicil dan melunasinya. Akan tetapi SARS tidak akan memberikan fasilitas penghapusan maupun pengurangan hutang pokok pajak dan bunganya. (Tax, 2013)

Implementasi kebijakan amnesty pajak yang ada di Negara Afrika telah dilaksanakan sebanyak, tiga kali, yakni: 1995, 1996 dan 2003. *Special amnesty* tercatat dilakukan pada tahun 2003, dengan spesifik yakni mengakui aset rakyat yang berada di luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran atas lalu – lintas devisa, dua jenis pajak yang diampuni dalam kebijakan tersebut yakni, Pajak Penghasilan atau Orang Pribadi PPh (*Personal Income Tax*), salah satunya yaitu pajak atas warisan (*estate duty*). Sedangkan PPN dan *withholding taxes* tidak termasuk dalam program ini. (Tax, 2013)

Antusias yang berkembang di masyarakat Afrika Selatan sangat besar hal tersebut terlihat dari pendaftaran secara eksponal dimana jumlah wajib pajak dan masyarakat yang mendaftar saat itu melonjak. Wajib pajak diberikan waktu terhitung dalam waktu tiga bulan sejak tanggal persetujuan yang ada di aplikasi *tax amnesty*, setelah gugatan atau surat persidangan disetujui. (Tax, 2013)

Dari kenyataan fenomena tersebut pemerintah, khususnya direktorat jenderal pajak, perlu menyikapi hal tersebut dengan membuat terobosan baru, mengkaji dan belajar dari negara yang telah mengimplementasikan kebijakan pengampunan pajak. Hal ini dimaksudkan agar aset-aset yang dilaporkan dalam Panama Papers dapat kembali ke tanah air (dana repatriasi) dan menjadi modal

untuk membiayai pembangunan di Indonesia. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*). Selain untuk meningkatkan pendapatan negara dalam jangka pendek, *tax amnesty* juga bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga meningkatkan pendapatan dalam jangka menengah. (Rasbin, 2016)

Pembahasan dan Analisis

Kajian Teoritis

Penerapan *Tax Amnesty* Sebagai Alternatif

Tax Amnesty atau pengampunan pajak, merupakan kebijakan yang sering kali digunakan oleh pemerintah sebagai instrument penerimaan Negara dari sektor pajak (*tax revenue*). Kebijakan ini lahir dan dibuat mengingat semakin tingginya tingkat kemangkiran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Kebijakan ini sangat efektif guna mengumpulkan kembali aset – aset di luar negeri, walaupun demikian kebijakan ini dianggap memiliki kelemahan, khususnya terkait menurunnya kepatuhan wajib pajak karena kebijakan dilaksanakan dengan model yang tidak tepat. Negara seperti Afrika Selatan, Irlandia, India telah berhasil menjalankan kebijakan tersebut. (Santoso, 2009)

Hasil penelitian pada tahun 2002 memperlihatkan besaran kegiatan ekonomi bawah tanah, yang mengalami kemajuan 14 – 16 % produk Domestic Bruto di Negara maju, sedangkan di Negara – Negara berkembang dilaporkan pertumbuhan mulai dari 35 – 44 % sebagai kegiatan ekonomi illegal, karena tak dilaporkan dan dianggap sebagai penyelundupan. (Schneider, 2002)

Dasar Hukum Pelaksanaan *Tax Amnesty*

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, Pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. *Tax Amnesty* atau Pengampunan Pajak yakni, kebijakan untuk menghapuskan utang atau terutang pajak, dengan cara membayar tebusa seperti yang tertuang dalam undang – undang, sehingga tidak dikenai sanksi pajak ataupun pidana.
2. Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha, yang berada di dalam maupun luar negeri.
3. Utang adalah jumlah pokok utang yang belum dibayar yang berkaitan langsung dengan perolehan Harta.

4. Tahun Pajak adalah kurun waktu 1 tahun, secara sederhana jika menggunakan tanggal yang berbeda, maka akan dikenakan menjadi 1 tahun.
5. Uang Tebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.
6. Tindak Pidana di Bidang Perpajakan adalah tindak pidana seperti yang diatur dalam Undang-Undang pada bab Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan khususnya dibidang keuangan negara.
(Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2016)

Pengertian *Tax Amnesty*

Secara sederhana penghapusan pajak atau *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak terutang bagi para wajib pajak, berupa penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan, akan tetapi harus wajib pajak diharuskan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak atau *tax amnesty* ini obyeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar. (Suhariyanto, 2016)

Kebijakan *Tax Amnesty*

Tax amnesty memiliki beberapa format atau bentuk kebijakan pengampunan dengan 3 periode. Pada periode pertama jika periode pelaporan Oktober sampai dengan Desember 2015 maka tarif yang dikenakan dari keseluruhan harta wajib adalah sebesar 3%. Jika periode pajak yang dilaporkan bulan Januari-Juni 2016 maka tarif yang dikenakan sebanyak 5% dan untuk periode Juli-Desember 2016 akan dikenakan pajak sebesar 8%. (Suhariyanto, 2016)

Tujuan *Tax Amnesty*

Undang – undnag nomor 11 Tahun 2016 menjelaskan, bahwa ada beberapa tujuan yang ingin dicapai pemerintah dengan diberlakukannya pengampunan pajak antara lain adalah agar dapat mempercepat laju pertumbuhan dan menjalankan restrukturisasi pada bidang ekonomi dengan cara pengalihan harta, yang antara lain akan berdampak terhadap peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan peningkatan investasi. Selain itu tujuan pengampunan pajak adalah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan. (Kesuma, 2016)

Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, jadi harus diingat bahwa pengampunan pajak adalah hak, bukan kewajiban. Sehingga jika ada anggapan yang menyatakan bahwa pengampunan pajak hanya untuk wajib pajak yang melakukan kecurangan dalam perpajakannya dengan sengaja adalah tidak sepenuhnya akurat, karena bisa saja terdapat wajib pajak yang telah berusaha melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan jujur, tetapi tetap saja melakukan kesalahan atau kealpaan, baik kesalahan hitung, kesalahan interpretasi atas ketentuan perpajakan sehingga dengan adanya pengampunan pajak ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan perbaikan atas kesalahan yang dilakukan tanpa ada konsekuensi sanksi administrasi ataupun sanksi pidana. (Kesuma, 2016)

Tahap proses pengampunan pajak diwujudkan dalam beberapa istilah yang terkenal, yaitu: 1). Ungkap yaitu wajib pajak bersedia melaporkan seluruh kekayaan, baik kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Kekayaan yang dapat bergerak maupun tidak bergerak. Baik yang digunakan untuk usaha maupun bukan untuk usaha. Kekayaan yang ada di Indonesia atau di luar negeri. Semua kekayaan yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan PPh terakhir. Belum dilaporkannya kekayaan tersebut dapat diakibatkan oleh kelalaian atau keadaan di luar kekuasaan

yang dialami oleh wajib pajak sehingga SPT tahunan PPh belum diisi dengan benar, lengkap dan jelas. 2).Tebus yaitu mengalikan tarif uang tebusan dengan nilai bersih harta yang telah diungkapkan oleh wajib pajak. Tarif uang tebusan untuk harta yang berada di dalam Indonesia dan harta yang berada di luar Indonesia yang dialihkan ke Indonesia pada periode I (Juli 2016 – September 2016) adalah sebesar 2%, untuk periode II (Oktober 2016 – Desember 2016) adalah sebesar 3%, serta untuk periode III (Januari 2017-Maret 2017) adalah sebesar 5%. Kemudian tarif uang tebusan atas harta yang berada di luar Indonesia dan tidak dialihkan ke Indonesia dikenakan tarif masing-masing untuk tiap periode adalah 4%, 6%, dan 10%. Sedangkan khusus untuk UMKM (omzetnya per tahun di bawah 4,8 Milyar) akan dikenakan tarif 0,5% untuk total aset yang dilaporkan sampai dengan 10 Milyar, sedangkan di atas 10 Milyar akan dikenakan tarif 2%. Tarif untuk UMKM ini berlaku selama pelaksanaan pengampunan pajak yaitu mulai Juli 2016 – Maret 2017. 3). Lega adalah keadaan di mana wajib pajak dapat merasa lega jika pengampunan pajak dapat diterima dan dilakukan penghapusan pajak terutang, serta akan ada sanksi administrasi dan juga sanksi pidana dalam sektor perpajakan untuk kewajiban perpajakan sebelum 31 Desember 2015. (Kesuma, 2016)

Manfaat *Tax Amnesty*

Berikut ini manfaat adanya *tax amnesty* untuk beberapa pihak:

1. Untuk Pemerintah

Adanya penerimaan baru, dimana penambahannya dirasa cukup efektif dalam mengurangi penerimaan negara yang semakin berkurang. Dengan diterapkannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini maka secara otomatis akan menarik dana yang terdapat di luar negeri ke Indonesia, masuk ke dalam pencatatan untuk sumber pajak baru. Amnesti pajak yang diasumsikan oleh pemerintah sebesar Rp 60 triliun yang tercantum pada APBN 2016. Nominal tersebut berasal dari tarif tebusan sebesar 3% dari dana yang masuk yaitu sekitar Rp 2.000 triliun.

2. Untuk Pengembang

Kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadi indikator untuk kebangkitan sebuah bisnis properti yang ada di Indonesia, yang dapat terus berhubungan dengan para investor. Para investor selama ini merasa tidak mau untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena negara Indonesia mempunyai pajak properti yang tergolong sangat tinggi.

3. Untuk Investor

Program ini sangat disambut baik oleh para investor. Dengan

adanya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini akan memberikan keuntungan terhadap kegiatan bisnis. Para investor tidak merasa lagi takut untuk melakukan pembelian properti. (Suhariyanto, 2016)

Prosedur dan Mekanisme Ikut Program *Tax amnesty*

Berdasarkan regulasi pemerintah tentang pajak, khususnya dalam pasal 1, prosedur dan mekanisme adalah sebagai berikut :

1. Melakukan Pelaporan

Tax amnesty diawali dengan melakukan pelaporan kepada KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang ada di dalam maupun di luar negeri. Proses ini harus dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak, hal ini karena pada proses tersebut ada data yang bersifat rahasia yang hanya bisa dibagi dengan pihak terkait saja.

2. Menyetorkan Surat Pernyataan Aset

Proses yang kedua dilakukan adalah penyetoran surat pernyataan aset kepada petugas pajak. Data yang dilaporkan wajib data yang asli dan harus sesuai, lalu kemudian wajib pajak akan mendapatkan surat keterangan dalam waktu kurang lebih 10 hari setelah proses tersebut berlangsung.

3. Proses Penghapusan dan Pembebasan Sanksi

Proses terpenting berikutnya yaitu adanya proses pemberian

fasilitas penghapusan pajak, termasuk pembebasan dari sanksi pidana dan juga administrasi. Selanjutnya diikuti proses investasi harta kepada bank sebagaimana yang ditunjuk pemerintah selambat-lambatnya pada 31 Maret 2017.

Model Konseptual Implementasi Kebijakan

Merilee S. Grindle berpendapat bahwa secara konseptual dalam implementasi kebijakan, adalah proses politik dan juga proses administratif, dengan konsentrasi terhadap 3 (tiga) yakni: apa yang menjadi tujuan kebijakan, bagaimana melaksanakan kebijakan tersebut, dan juga hasil dari kebijakan tersebut (*outcome*). Secara spesifik tujuan kebijakan memberikan gambaran terkait apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan, disisi lain pelaksanaan kebijakan merujuk pada bagaimana proses politik dan administrasi guna mencapai tujuan yang ditargetkan, untuk hasil dari kebijakan merujuk pada dampak yang ditimbulkan dan juga tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. (Grindle, 1980)

Konsep Grindle menggambarkan rician kegiatan kebijakan pengampunan pajak, dua sisi yang dapat menggambarkan hal tersebut yaitu: isi dari kebijakan (*contents policy*) dan konteks implementasinya (*contexs implementation*). (Wardiyanto, 2008)

6 (Enam) aspek dari isi sebuah kebijakan (*contents policy*), antara lain sebagai berikut:

a) Kepentingan yang dipengaruhi oleh sebuah kebijakan

Kontek ini dalam *Tax Amnesty* memberikan penjelasan terkait, keberadaan seseorang atau individu dan juga lembaga atau badan, yang dengan sengaja mencoba atau melakukan penggelapan pajak, atau berusaha menghindari. Kondisi ini terkait dengan harapan kuantitas pengambilan sejumlah denda di tahun sebelumnya. Disini lah dituntut aparat pajak yang bisa melakukan indentifikasi secara cermat, supaya para penggelap pajak, namun jika kompetensi aparat pajak tidak bisa dioptimalkan maka, *tax amnesty* tidak akan maksimal dalam pelaksanaannya, atau dnegan kata lain tidak akan mencapai target.

b) Manfaat dari sebuah kebijakan

secara nyata manfaat dari kebijakan *Tax Amnesty* bisa menumbuhkan sikap serta tindakan terhadap para pelanggar pajak, selain hal itu para pelanggar pajak akan diberikan rasa adil dan merasa aman, sehingga kebijakan ini akan dimanfaatkan dengan baik, anmaun apabila berpikiran sebaliknya, maka pelanggar pajak tidak akan memanfaatkan kesempatan tersebut karena tidak memberkan keamanan dan

juga memenuhi rasa keadilan. Ada beberapa aspek, bagi para pelanggar pajak, aspek – aspek tersebut adalah: 1).Aspek yuridis, 2). Aspek Ekonomis, 3). Aspek administrasi.

Aspek yuridis memberikan beberapa pertanyaan, yakni:

1. Sanksi dan hukuman apakah yang diberikan Negara, apakah terasa berate tau ringan?
2. Kebijakan ini adakah menjamin tidak ada lembaga Negara lain, yang menggugat secara hukum?

Aspek ekonomis, memberikan beberapa pertanyaan yaitu:

1. Bagaimanakah denda yang dirancang, sudahkandianggap adil, atau bagaimana sudah memberatkan ataukah cukup ringan?
2. Beban yang di tujukan pada penggelap pajak, apakah masih menjadi beban atau yng bersifat produktif atau tidak produktif?

Aspek administratif, memberikan pertanyaan sebagai berikut:

1. Adakah kemudahan secara administrasi yang diberikan melalui kebijakan tersebut?

Deskripsi yang detail dan jelas oleh Negara terkait kebijakan *Tax Amnesti*, harus bisa memaparkan manfaat yang diperoleh bagi para pelanggar pajak, yang meliputi beberapa aspek, seperti: yuridis, ekonomis dan administratif, hal ini

bertujuan untuk mendorong para pelanggar pajak supaya bisa secara sukarela mau melakukan pelaporan, serta pembayaran pajak beserta dendanya, dan hal sebaliknya akan terjadi jika kebermanfaatan itu tidak dapat dijelaskan oleh negara.

c) Dampak kebijakan yang diharapkan

kebijakan ini tentunya menghendaki perubahan terhadap masalah yang dihadapi, secara teoritik perubahan yang diharapkan yaitu: 1). perubahan terhadap penerimaan Negara, 2). perubahan terhadap perilaku wajib pajak. Secara umum kebijakan ini mengarahkan pada peningkatan jumlah penerimaan Negara, Negara – Negara yang tidak stabil, apalagi jumlah pelanggar dan penggelap pajak meningkat, sehingga berdampak pada penerimaan negara. Pajak merupakan alat Negara dalam mengumpulkan pemasukan Negara, sehingga penggelap pajak menjadi sebuah kejahatan. Beberapa penelitian seperti yang dikemukakan oleh Hasseldine, menyatakan bahwa: pendapatan yang bisa dikumpulkan dari kebijakan ini hanya sekitar 2,6% dari total penerimaan pajak, sedangkan yang paling sedikit, hanya sekitar 0,008% nya. Data tersebut perlu di konfirmasi ke DJP sehingga bisa diketahui sebesar apa target yang ingin dicapai? Selain dampak kebermanfaatan secara ekonomi,, perubahan

juga harus menjangkau pada aspek perilaku, dengan indikator meningkatnya kesadaran serta rasa sukarela para penggelap pajak. Dengan meningkatnya rasa kepatuhan dan kesadaran wajib pajak, perlu juga disusun rencana atau targetan capaian pendapatan dari kebijakan ini.

d) Herarki dan posisi pembuat kebijakan

Kedudukan dapat dilihat dari dua aspek, yakni legalitias kebijakan dan tempat di mana kebijakan itu dibuat. Dalam tata urutan legalitas, sebuah kebijakan akan memiliki kekuatan hukum tinggi dan mengikat jika kebijakan tersebut diatur dalam UU. Pertanyaannya adalah apakah *tax amnesty* di Indonesia diatur dalam undang-undang tersendiri, ataukah sekadar menempel undang-undang lain. Tentunya tingkatan legalitas, akan memengaruhi daya terap dan persepsi bagi masyarakat yang dikenai kepentingan. Kedua terkait dengan tempat di mana kebijakan tersebut dibuat. Apakah kebijakan ini merupakan kebijakan nasional atautkah kebijakan daerah. Jika *tax amnesty* menjadi kebijakan nasional, implikasinya menjadi lebih rumit dan kompleks, jika dibandingkan dengan kebijakan yang dibuat di tingkat daerah.

e) Pelaksana program atau tahap implementasi

Tax amnesty tidak hanya di tentukan oleh entitas atau kekuatan

pelaksanaan program itu sendiri, tetapi banyak hal yang mempengaruhi diantaranya, kesiapan program dan juga kemampuan atau kekuatan anggaran, aspek kesiapan program meliputi: tahapan atau proses sosialisasi yang dilaksanakan, terkait juga dengan alat, metode, serta sarana, dan juga media yang digunakan, sedangkan untuk intensitas atau keberlanjutan jejaring sosial serta *image* yang akan dibangun. Dalam upaya tersebut, maka proses sosialisasi harus bisa dan mampu untuk menjangkau dan juga menggerakkan kesadaran para wajib pajak, sehingga kemampuan penyedia layanan dalam hal ini pegawai pajak, menjadi hal penting. Berbagai bentuk kemudahan administrasi seperti adanya jaringan ataupun kemudahan dalam proses administrasi menjadi sangat penting.

f) Sumber daya manusia yang disesuaikan kebutuhan

Sumber daya manusia ini merujuk kepada kemampuan secara individu dalam melaksanakan kebijakan tersebut, dalam kegiatan *Tax Amnesty* disandarkan pada kualitas pegawai yang, memiliki: keterampilan secara professional, maupun keahlian yang cukup.

Dari sisi pelaksanaan atau implementasi, ada beberapa aspek yang dapat dilihat, yakni:

a) Kekuasaan dan kepentingan (*Political Will*)

Dalam konteks ini, kekuasaan dan kepentingan apa yang sebenarnya berada dibalik *tax amnesty*. Dilihat dari perspektif institusi, kekuasaan kebijakan ini berada di bawah kendali Direktorat Jenderal Pajak. Melalui kekuasaan dan kewenangannya, institusi ini bertujuan untuk menambah atau memperoleh kembali penerimaan negara yang sempat tidak terdeteksi dari sektor pajak dalam waktu relatif pendek dengan jalan memberi pengampunan bagi para pembayar pajak, yang dinilai secara sengaja atau pun tidak sengaja tidak melunasi kewajiban pembayaran pajaknya pada tahun lalu.

b) ciri dan karakteristik lembaga penguasa

Karakteristik lembaga birokrasi yang dicirikan oleh kekakuan birokrasi, tidak adaptif, prosedur berbelit-belit, dan tidak efisien acapkali menjadi bagian yang melekat dari kendala penerapan kebijakan itu sendiri. Nampaknya, karakteristik tersebut telah tergambar dalam proses pelaksanaan *tax amnesty* saat ini.

c) Kepatuhan dan daya tanggap

Selain meningkatkan penerimaan pajak, *Tax Amnesty* juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban pajak. Walaupun demikian dalam upaya

tersebut banyak variabel – variabel yang perlu dicermati, seperti: eksistensi partisipasi pembayar pajak dalam proses pengambilan kebijakan, perbaikan sistem layanan pajak, keadilan dan konsistensi dalam penerapan sanksi dan hukuman, kemauan dan keberanian pemerintah untuk menjamin keamanan legal para penghutang / penghindar pajak setelah program ini, perilaku aparat pajak, kepercayaan institusi yang bersih dan berwibawa, transparansi penggunaan dan alokasi sumber penerimaan pajak untuk barang publik. Pemenuhan variable tersebut itu, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya. Efektifitas birokrasi dalam upaya peningkatan dan optimalisasi kinerja menjadi faktor yang penting dan berpengaruh pada akses membentuk kepatuhan pajak. (Wardiyanto, 2008)

Pelaksanaan *Tax Amnesty* Tahun 2016

Pada awal pelaksanaan program *tax amnesty* pada Bulan Juli 2016 lalu dapat dikatakan bahwa masyarakat belum memberikan respon yang cukup baik, hal ini ditandai dengan sepiunya Wajib Pajak yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak bahkan hanya untuk berkonsultasi. Di Kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, hingga lebih dari pukul 24.00 WIB

tengah malam, petugas pajak masih membuka layanan pendaftaran *tax amnesty*. Kerja keras ini membuahkan hasil yang cukup signifikan bagi pencapaian *tax amnesty* di periode pertama yang berlangsung sejak Juli hingga 30 September 2016. Menurut data statistik Ditjen Pajak, hingga hari terakhir periode pertama, Jumat (30/9/2016) total dana WNI yang dibawa balik ke Indonesia (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun. Sedangkan total uang tebusan yang masuk mencapai 97,2 triliun atau lebih 50% dari target 165 triliun hingga 31 Maret 2017. Meski begitu, kata Sri Mulyani, uang tebusan yang masuk akan terus bertambah. Sedangkan masih ada 2 periode lagi pelaksanaan *tax amnesty*.

Rinciaan perolehan di periode pertama *tax amnesty* adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) yang masuk, pukul 24.00, Jumat (23/9/2016), deklarasi harta mencapai Rp 3.620 triliun. Rinciannya, deklarasi harta dalam negeri tembus Rp 2.532 triliun. Sedangkan deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 951 triliun. Kemudian, Repatriasi mencapai 137 triliun.
2. Total uang tebusan, berdasarkan SPH yang diterima Ditjen Pajak, mencapai Rp 89,1 triliun. Mayoritas uang tebusan berasal dari wajib pajak (WP) orang pribadi non UMKM. Rinciannya, uang tebusan WP orang pribadi non UMKM mencapai Rp 76,6 triliun.

Kemudian, uang tebusan dari WP badan non UMKM sebesar Rp 9,7 triliun. Berikutnya, uang tebusan dari WP orang pribadi UMKM sebesar Rp 2,63 triliun, dan WP badan UMKM Rp 180 miliar. Sedangkan realisasi uang tebusan yang sudah dibayar ke bank berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP), telah mencapai Rp 97,2 triliun. (Idris, 2017)

Analisis

Ragiman berpendapat ada pengalaman empiris dari kebijakan *Tax Amnesti* di Afrika Selatan yang dapat diimplementasikan di Indonesia, minimal dijadikan sebagai referensi ataupun tukar menukar informasi. (Tax, 2013).

Pengalaman Afrika Selatan bisa menjadi referensi yang positif bagi pelaksanaan di Indonesia. *Tax Amnesti* bisa dijadikan sebagai ujung tombak dalam memperkuat APBN Indonesia. Indonesia saat ini memiliki jumlah penerimaan dari sektor pajak sebesar 70-80%, sehingga menjadi permasalahan jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, salah satunya yang terkait dengan aset yang berada di luar negeri, khususnya yang bersumber dari kegiatan ilegal maupun kriminal, misalnya: hasil tindak korupsi, hasil kejahatan, hasil jual - beli narkoba, maupun hasil pencucian uang (*money laundering*), supaya tidak diampuni.

Hal – hal yang harus menjadi pegangan atau acuan dalam pelaksanaan, kebijakan *tax amnesty*, yaitu :

1. Perlu observasi awal atau penelitian pendahuluan sebelum melaksanakan kebijakan pengampunan pajak.
2. Memaksimalkan model strategi pengampunan pajak melalui strategi "*pull and push*"
3. Melakukan sosialisasi berupa mengkomunikasikan maksud dan tujuan dari kebijakan secara baik dan tepat.
4. Memiliki komitmen bersama pada jajaran organisasi, supaya bisa memperkuat pelaksanaan kebijakan.
5. Memperkuat dan menggalang dukungan dari parlemen atau eksekutif.
6. Kebijakan harus konsisten dan tidak ada perubahan kebijakan di tengah jalan.
7. Kepastian bagi wajib pajak yang mengikuti pengampunan bisa bernafas lega dan juga meringankan tanggungan, dan sebaliknya bagi yang tidak berpartisipasi.
8. Mengurangi persyaratan yang tidak jelas.
9. Pelibatan tenaga profesional untuk menjalankan program, seperti: akuntan, pengamat pajak, akademisi, LSM, NGO, pengacara, konsultan pajak, konsultan perbankan, dan lain-lain.

10. Pengumuman dan sosialisasi kebijakan tersebut ke masyarakat luas, melalui strategi yang tepat.
11. Perenungan dan juga ikhtisar program, karena didalamnya tidak termasuk kewajiban membayar denda atau sanksi. Yang dipersoalkan hanya harta kekayaan (*assets*) yang belum dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) WP baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun catatan mengenai besarnya pajak yang belum dibayarkan atau masih kurang bayar tetap harus di bayar oleh WP.
12. Resiko pengampunan pajak memiliki konsekuensi akan hilangnya hukuman sandera badan (*gijzeling*) bagi penunggak pajak, sehingga perlu kajian mendalam aspek yuridis berkaitan dengan wajib pajak bermasalah khususnya penunggak pajak besar.
13. Kelemahan dari kebijakan ini, bisa berdampak pada semakin tingginya angka penunggak pajak atau wajib pajak yang mangkir atau berusaha menghindar dari kewajibannya.
15. Impelemntasi kebijakan pengampunan pajak harus berjalan dnegan reformais perpajakan yang ada di Indonesia supaya bisa menjadi kerja yang nyata, sehingga tidak menjadi pekerjaan yang bersifat kontraproduktif.
16. Harus dicermati bahwa kebijakan ini rentan terjadi untuk

menimbulkan permasalahan mengingat ada beberapa orang yang berkepentingan, dan memiliki masalah dengan *tax voluntary* yang, sehingga kebijakan ini harus konsisten dan tidak pandang bulu. (Tax, 2013)

Penutup

Implementasi kebijakan (*tax amnesty*) untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dijadikan pertimbangan melalui pendekatan “*Pull and Push Strategy*”. Strategi *Pull* dalam kebijakan yang memberikan insentif kepada wajib pajak, supaya termotivasi untuk ikut serta. Dengan cara penghapusan denda dan juga bunga pajak terutang serta pembayaran tebusan dengan tarif yang rendah. Sedangkan strategi *Push*, adalah memberikan rasa tenang dan ancaman kepada wajib pajak. Melalui sistem *audit tax*, strateginya dengan cara pemilihan target penyidikan yang tepat, serta memberikan laporan hasil penyidikan dan juga sanksi pidana, sebelum program dilaksanakan.

Strategi tersebut akan berhasil bila beberapa faktor yang harus dipenuhi, seperti:

1. Partisipasi wajib pajak, dalam setiap proses pengambilan kebijakan, khususnya *Tax Amnesty*
2. Perbaharuan dan perbaikan sistem layanan di kantor pajak

3. Konsistensi dan juga keadilan yang merata untuk pelanggaran kebijakan.
4. Jaminan pemerintah tentang keamanan dan kenyamanan pembayar hutang.
5. Prilaku birokrat di kantor pajak.
6. Kepercayaan institusi dan kewibawaanya.
7. Transparansi penggunaan sumber – sumber penerimaan pajak secara berkesinambungan.
8. Profesionalisme birokrasi

Secara logika jika faktor – faktor tersebut dapat terwujud, ada kemungkinan penerimaan sektor pajak meningkat dnegan program pengampunan pajak, namun bisa juga berlaku sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Grindle, M. S. (1980). Policy Content and Context in Implementation. In *Politics and Policy Implementation in the Third World* (p. xv, 310). Diakses dari <https://madelinebasskyra.files.wordpress.com/2017/05/politics-and-policy-implementation-in-the-third-world-by-me-rilee-s-grindle.pdf> pada tanggal 28 Juni 2017
- Hasseldine, John. (1998). Tax Amnesties: An International Review, *Bulletin for International Fiscal Documentation*. 52: 303–310. Diakses dari <https://www.taxinstitute.com.au/4F71A08A-D565-5B5B-EB23C87030C9FF9> pada tanggal 28 Juni 2017
- Idris, Muhammad. (2017). Akhir Periode I Tax Amnesty: Repatriasi Rp 137 T, Uang Tebusan Rp 97,2 T. *Oct 1*. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3310989/akhir-periode-i-tax-amnesty-repatriasi-rp-137-t-uang-tebusan-rp-972-t> pada tanggal 28 Juni 2017
- Rasbin. (2016). Tax amnesty, potensi dana repatriasi, dan pembangunan di indonesia. *Majalah Info Singkat*, VIII (08), 13–16. Diakses dari http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-8-II-P3DI-April-2016-65.pdf pada 28 Juni 2017
- Santoso, U. dan J. M. S. (2009). *TAX AMNESTY DAN PELAKSANAANNYA DI BEBERAPA NEGARA: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Urip Santoso dan Justina M. Setiawan. *Sosiohumaniora*, 11 (Tax amnesty), 111–125. Diakses dari <http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/5713.pdf> pada 25Juni 2017

- Schneider, F., & Enste, D. (2002). *The shadow economy: an international survey*. *Manager* (p. 244). Diakses dari https://doi.org/10.1017/CBO97805114_93591 pada 25 Juni 2017
- Suhariyanto, E. S. (2016). Pengertian dan Manfaat *Tax amnesty*. *March* 4. Diakses dari <https://uangteman.com/blog/indonesia/pengertian-dan-manfaat-tax-amnesty/> pada 25 Juni 2017
- Tax, I. (2013). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Di Indonesia. *Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax amnesty) Di Indonesia*, 27(Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) Di Indonesia), 27. Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Analisis%20Implementasi%20Tax%20Amnesty%20di%20Indonesia.pdf> pada 25 Juni 2017
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016
- Wardiyanto, B. (2008). Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax amnesty*) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy mendasarkan UU No 28 tahun 2007]. *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, XXI (4), 328–335. Diakses dari <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111> pada 25 Juni 2017.

Pajak Pasca Otonomi Daerah

Oleh

**Yusuf Adam Hilman, Vebryana I, Dewi Rimas A, Novita Ayu TR dan
Herlambang**

Latar Belakang

Pembukaan undang – undnag dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke empat (IV) menyebutkan bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdaulat dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, melindungi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, guna memajukan kesejahteraan masyarakat secara umum, dan berupaya untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, serta ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dalam kehidupan bernegara di dunia. Oleh karena itu dalam upaya mencapai tujuan tersebut diperlukan dukungan dari sumber – sumber penerimaan yang harus berkecukupan dan memadai sehingga bisa diandalkan dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber penerimaan tersebut memiliki peranan penting, mengingat hal tersebut adalah sebagai alat untuk menjalankan pemerintahan dari tingkat pusat hingga daerah.

Optimalisasi penerimaan tersebut diharapkan bisa menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai lini kehidupan, sehingga dapat tercipta keselarasan dan juga keseimbangan dalam praktik pembangunan. Pemerataan tersebut merupakan intisari dari proses pembangunan, sehingga hasil tersebut bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Disini bisa kita lihat bagaimana pemerintah pusat melaksanakan konsep desentralisasi urusan dengan pemerintahan yang ada di daerah, terkait pembagian urusan antara daerah dan pusat, oleh sebab itu dalam undang – undang, kemudian dibentuklah pemerintah daerah yang menjalankan urusan – urusannya.

Era pemerintahan orde baru pada tahun 1966, dibentuklah mekanisme pemerintahan nasional dengan menekankan pada stabilitas politik, sebagai bentuk landasan agar pembangunan ekonomi supaya pembangunan bisa lakukan secara cepat. Konsep yang berkembang adalah menjadikan sistem politik sebagai “panglima” pada era orde lama, kemudian diganti dengan konsep ekonomi sebagai “panglima” sehingga terjadi pergeseran. Pada realitasnya, Pemerintah di era orde baru telah banyak memangkas inflasi hingga berates – ratus persen, dengan mengubah modal yang hilang atau pergi ke luar negeri, untuk masuk kembali dan berubah menjadi modal lokal yang sangat substansial dan menjanjikan,

perubahan dari devisa cadangan devisa menuju kearah yang lebih stabil dan positif. Kondisi tersebut mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi serta menurunkan angka kemiskinan dengan menaikkan level masyarakat miskin, menjadi masyarakat menengah. Instrument yang digunakan adalah mekanisme control melalui program – program pembangunan yang berpusat di Jakarta. (Kuncoro 2004).

Pada tahun tersebut, kekuasaan dibentuk melalui struktur sentralisasi kekuasaan dan juga otoritas administrasi yang terpusat, yang tertuang dalam regulasi berupa Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. regulasi tersebut merupakan awal kali peletakan dasar sistem hubungan pusat-daerah dengan, tiga (3) prinsip utama, yaitu: 1). *desentralisasi* disini adalah model penyerahan urusan pemerintah pusat dengan daerah diatur. 2). *dekonsentrasi* yakni terkait dengan pelimpahan beberapa wewenang dari pemerintah pusat ke daerah. 3). *tugas pembantuan* yakni model atau pola koordinasi yang menekankan pada prinsip pelimpahan wewenang dan juga penyerahan kekuasaan, dimana kepala daerah tidak hanya berperan sebagai penguasa lokal yang ada di daerah, tetapi juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, disini adalah kemudian kita mengenal daerah otonom dan juga daerah administratif (Kuncoro 2004).

Problematika yang terjadi adalah kendati undang – undnag no. 5 tahun 1974 adalah suatu satu komitmen politik, namun dalam proses implemntasi atau pelaksannaya, terjadi mekanisme sentralisasi yang sangat dominan dalam proses perencanaan hingga implementasi pembangunan di Indonesia. Fakta yang terjadi memberikan gambaran tentang hal yang paling terlihat yakni ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal keuangan. Pemerintah daerah selalu menggantungkan pembiayaan pembangunan daerahnya kepada pemerintah pusat.

Berjalannya waktu kemudian pemerintah membuat produk hukum baru, yakni: undang – undang no 25 tentang peimbangan keuangan pusat dan daerah, dan juga undang – undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian di era otonomi daerah muncul kembali produk hukum baru yang melengkapi konsep pelimpahan kewenangan, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai penyempurna kebijakan sebelumnya, dan juga karena terjadi banyak persoalan pada regulasi sebelumnya. Dengan munculnya undang – undang tersebut akhirnya banyak merubah konsep penyelenggaraan daerah, dari sentralisasi ke desentralisasiyang

membawa konsekuensi logis terhadap pemberian otonomi daerah yang seluas – luasnya untuk mengatur dan mengelola wilayahnya sendiri.(Widaya 2002)

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi dari hasil reformasi yang dilahirkan pada tahun 1998 sejak lengsernya orde baru kepemimpinan presiden Soeharto. Otonomi daerah harus dihadapi oleh setiap daerah di Indonesia, terutama daerah tingkat II atau daerah kabupaten dan kota sebagai pelaksana otonomi daerah. Daerah tingkat II lebih ditekankan dalam masalah desentralisasi karena ada beberapa hal penting yang mendasar diantaranya: 1), dalam dimensi politik daerah tingkat II setingkat kabupaten kota dianggap kurnag memiliki fanatisme secara kedaerahan, sehingga keinginan untuk merdeka atau memisahkan diri tidak begitu mencuat ke permukaan. 2), dalam masalah administrasi pelayanan kepada masyarakat daerah tingkat II relatif lebih baik dan efisien. 3), Daerah tingkat II merupakan garda terdepan, proses pembangunan, sehingga Daerah tingkat II lebih paham dengan kebutuhannya, serta potensi yang dimiliki. (Kuncoro 2004).

Setiap kabupaten/kota di Indonesia senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya dari tahun ke tahun sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan baik dari pemerintah pusat maupun propinsi. Lemah dan kuatnya

kemampuan PAD akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan dari penerimaan yang didanai oleh sumbangan dan bantuan dari pusat melalui dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk kelangsungan pembangunan daerah, sehingga setiap pemerintah kabupaten/kota harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut dan tidak hanya bergantung pada bantuan dari pusat.

Ketergantungan yang terjadi harus diminimalisir, dengan upaya – upaya, diantaranya: 1). Berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan mencari terobosan yang bersifat inovatif tetapi diusahakan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat umum dan dan kepentingan pemerintah. 2). Melakukan penghematan tetapi tidak mengurangi kualitas dan kuantitas pembangunan yang dilakukan, serta memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. (RAHMAWATI RUSWANDI 2009)

Penentuan sumber-sumber penerimaan atau pendapatan baru suatu daerah sebagai upaya yang pertama memang sangat sulit, mengingat hal tersebut memerlukan kordinasi dengan masyarakat, stakeholder dan juga pihak swasta, serta legislatif. Sengakan untuk upaya yang kedua, terkait performa birokrasi dalam melakukan pelayanan lebih mudah diwujudkan, dengan cara merubah

paradigma masyarakat terkait efektifitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan. Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara ataupun daerah, bisa menjadi solusi, sehingga perlu dilakukan kordinasi dan komunikasi yang intensif supaya dalam melakukan penarikan pajak bisa lebih optimal dan efisien.

Pembahasan dan Analisis

Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa yang dimaksud otonomi daerah yaitu hak dan kewenangan pemerintah dalam hal ini daerah untuk mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri, sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada. daerah otonomi dalam undang – undang tersebut merupakan sebuah wilayah yang memiliki kesatuan hukum dengan batas – batas wilayah, serta memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusannya secara mandiri, intinya dari rakyat, oleh, dan untuk rakyat. Konsep otonomi daerah dalam tataran implementasinya memberikan gambaran yang nyata terkait wewenang yang dimiliki untuk menentukan nasib nya secara adil dan terukur, melalui penyebarluasan kekuasaan dan kewenangan tersebut, kemudian

terciptalah konsep *Local Accountability* dimana daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam memperhatikan kepentingan masyarakatnya yang berkaitan dengan hak - hak publiknya.(Halim 2001)

Otonomi daerah menjadikan pemerintah pusat berharap supaya dapat meningkatkan program – program pemberdayaan untuk kepentingan masyarakat, meningkatkan kegiatan mandiri untuk masyarakat, serta mampu meningkatkan partisipasi aktif dari masyarakat, serta melakukan pengembangan peran DPRD secara aktif sebagai tempat aspirasi masyarakat, dengan fokus pada aktifitas di daerah tingkat dua seperti di wilayah kabupaten dan kota, disinilah daerah dituntut supaya dapat memprakarsai kegiatan – kegiatan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut, hal ini terkait kewenangan yang melekat untuk mengolah dan mengatur masa depan daerahnya. Meningkatnya partisipasi masyarakat membuat daerah mulai menitikberatkan pada orientasi program –program yang bernagkat dari kebutuhan dan kepentingan rakyat.poin penting yang dilakukan daerah adalah dengan memaksimalkan pengaturan dan tata kelolaterkait persoalan anggaran dan keuangan daerah.

Anggaran secara sederhana yang dibuat oleh daerah, merupakan skala prioritas yang tertuang dalam rencana kerja

melalui program kerja selama periode tertentu. Anggaran yang dibuat dan direncanakan daerah kemudian menjadi sebuah alat untuk mengukur pendapatan dan pengeluaran yang akan di atur selama satu periode anggaran, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang dilakukan oleh stakeholder dalam upaya perencanaan pembangunan, dan juga proyeksi pengeluaran – pengeluaran dalam tahun berikutnya, dan bisa dijadikan sebagai skala pengukuran dalam evaluasi kinerja. (Mardiasmo 2002)

Keuangan Daerah

Merujuk pada beberapa aturan hukum, menjelaskan apa yang dimaksud dengan keuangan daerah, yakni merupakan keseluruhan hak serta kewajiban daerah yang etrkait dengan penyelenggaraan daerah, tentunya yang memiliki nilai seperti uang, dan juga segala bentuk asset atau kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Pengaturan terkait dengan keuangan daerah yang di lakukan oleh pemerintah daerah dari proses otonomi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan daerah berhak untuk memperoleh sumber – sumber pendapatan yang digunakan untuk pembangunan masyarakat, upaya penggalian potensi sangat diperlukan agar daerah memiliki usaha dalam upaya mengembangkan daerah, maka dari itu diperlukan dukungan dari

masyarakat di wilayah tersebut. Upaya tersebut sepenuhnya dilakukan untuk mengembangkan potensi lokal daerah, dan juga meningkatkan kekuatan perekonomian sebuah daerah, namun demikian perlu diingat bahwa upaya tersebut tidak boleh keluar dari aturan dan juga kebijakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, merupakan penjelasan dari undang – undnag tahun 2003 nomor 17 dan undang undang nomor 32 serta undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang mengharuskan pengelolaan keuangan harus dilakukan secara efisien, ekonomis, akuntabel dengan asa keadilan dalam penyelenggaraanya.

Berpijak pada asas desentralisasi pengaturan hubungan keuangan pusat daerah berpijak pada empat prinsip yaitu, pertama urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN, kedua urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas APBD, ketiga urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam tugas pembantuan dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD sebagai pihak

yang menugaskan. Terakhir sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sumbangan.

Sumber Pendapatan Daerah

Pada tahun 1956 pemerintah mengeluarkan Undang-undang yang mengkaji tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, regulasi ini menjelaskan bahwa sumber – sumber keuangan daerah atau pendapatan daerah, meliputi: 1). PAD terdiri dari, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil perusahaan daerah, s ednagkan pajak pusat yang diserahkan ke daerah adalah *verponding*, pajak *verponding* Indonesia, pajak rumah tangga, panjak kendaraan bermotor, pajak rumah tangga, pajak pemotongan hewan, pajak kopra, pajak pembangunan I, 2). Sebagian dari hasil pemungutan pajak negara tertentu, bea masuk, bea keluar, dan cukai diserahkan kepada daerah. Pajak negara tertentu adalah pajak peralihan, pajak upah, pajak materai, pajak kekayaan, dan pajak perseroan, 3), Ganjaran, subsidi, dan bantuan diberikan kepada daerah dalam hal-hal tertentu.(Kuncoro 2004)

Regulasi tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah, tertuang dalam undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang tepatnya terdapat dalam bab IV pasal 5, dijelaskan bahwa:

sumber penerimaan diperoleh dari pendapatan daerah dan pembiayaan, pendapatan daerah yakni meliputi, a). pendapatan asli daerah, b). dana perimbangan, c). dan lain-lain pendapatan, sedangkan pembiayaan yakni perhitungan yang diperoleh dari sisa atau kelebihan, meliputi: a).perhitungan anggaran daerah, b). penerimaan pinjaman daerah, c). dana cadangan daerah, d). dan lain-lain pendapatan daerah.

A Pendapatan asli daerah

Undang-undang No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa, pendapatan asli daerah diambil dari:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran yang wajib dilaporkan oleh orang secara pribadi dan juga badan atau lembaga kepada daerah, tanpa imbalan yang berdampak langsung, bersifat memaksa, sesuai dengan regulasi untuk tujuan pembiayaan operasional kegiatan pemerintah daerah dan juga pembangunan di daerah. Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak, di sesuaikan dengan regulasi yang berlaku.

2) Hasil penerimaan Retribusi Daerah

Pungutan daerah merupakan bentuk pembayaran atas

jasa, ataupun inin tertentu, yang secara khusus disediakan oleh pemerintahan daerah, dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau badan serta lembaga. Sednagkan untuk mekanisme nya diatur sesuai ketentuan undang - undang.

- 3) Hasil dari Pengelolaan Kekayaan atau asset Daerah yang Dipisahkan
- 4) Sumber-Sumber Lain Pendapatan Asli Daerah melalui cara yang Sah

B Dana Perimbangan

Pendanaan yang diambil atau bersumber dari penerimaan-penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, yang kemudian dialokasikan untuk daerah, sebagai dana untuk pembiayaan operasional atau untuk kepentingan daerah dalam kerangka untuk pelaksanaan desentralisasi.antara lain:

- 1) Dana Bagi Hasil Daerah

Merupakan dana bagi hasil penerimaan terhadap pajak, antara lain: pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTP), dan Dana juga Bagi Hasil Penerimaan Sumber Daya Alam. Misalkan:

hasil dari kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas alam, dan pertambangan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum

Merupakan dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan untuk tujuan atau kepentingan pemerataan keuangan antara pemerintahan daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Merupakan dana yang dialokasikan oleh kepada daerah untuk membantu pembiayaan kebutuhan khusus tertentu. Yakni, kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumusan Dana Alokasi Umum dan kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas dalam skala nasional.

C Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Merupakan pendapatan daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam jenis PAD maupun Dana Perimbangan. Pos - pos lainnya yakni pendapatan yang sah antara lain:

- 1) Dana Otonomi Khusus
- 2) Dana Penyesuaian
- 3) Pendapatan Hibah
- 4) Pendapatan Dana Darurat
- 5) Pendapatan Lainnya

Pajak Daerah

Pengelolaan pajak di Indonesia terbagi menjadi dua, yakni, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Daerah merupakan pajak-pajak yang dikumpulkan atau di pungut oleh pemerintah daerah, yakni: Propinsi, Kabupaten atau Kota) sesuai dengan peraturan daerah masing – masing, hasilnya sendiri digunakan untuk operasional kegiatan pemerintah (Bambang Prakosa 2003)

Menurut regulasi pajak daerah merupakan iuran wajib yang disetor kepada daerah terutang dari orang pribadi dan juga badan atau lembaga memiliki sifat memaksa, sesuai dengan aturan yang berlaku, namun tidak berdampak langsung terhadap masyarakat wajib pajak, dan diperuntukan untuk kegiatan operasional rumah tangga pemerintahan daerah. (Mardiasmo 2002)

Jenis pajak daerah

Dalam undang – undang daerah diatur terkait pelaksanaan

pengumpulan pajak daerah serta retribusi, dan ditetapkan melalui prosedur umum, walaupun demikian ada beberapa jenis pajak yang telah diatur dalam undang - undang. Daerah seperti: kota, atau kabupaten diberikan peluang dalam mengumpulkan potensi keuangan dari sumber-sumber dengan menetapkan jenis pajaknya, selain pajak – pajak yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi dari rakyat.

Pemerintah daerah melakukan pemungutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu, sebagai berikut:

a) Jenis Pajak Propinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- (2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (4) Pajak Air Permukaan; dan
- (5) Pajak rokok

b) Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan

- (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Sarang Burung Walet;
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- (10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengambil pajak diluar ketentuan yang sudah diatur, akan tetapi tidak semua yang tercatat dikenakan pajak tetapi perlu dipertimbangkan aspek realitasnya di lapangan, secara hukum, melalui regulasi “Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana disebutkan dalam aturan undang-undang, “Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Optimalisasi pajak daerah

Daerah secara sederhana dikatakan otonom jika daerah tersebut memiliki penerimaan pajak yang sehat, sehingga memiliki kemampuan keuangan yang baik, maskutnya, yakni daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan secara sendiri dan juga mandiri, mampu mengelola dan menggunakan keuangan secara bijaksana, sehingga

mampu mencukupi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahannya. Bantuan dari pusat sebisa mungkin diminimalisir, sehingga PAD mampu menjadi komponen penerimaan terbesar di sebuah daerah, dengan dukungan regulasi perimbangan keuangan antara daerah dan pusat sebagai modal dasar dalam sistem pemerintahan sebuah negara.

Asumsi sederhana yakni daerah harus mampu mengoptimalkan sumber – sumber penerimaan sebagai PAD sehingga bisa menunjang dan meningkatkan kemampuan keuangan di daerah tersebut. secara teknis daerah harus mampu menginventarisasi sumber – sumber baru, dalam rangka penguatan obyek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada dengan memanfaatkan teknologi informasi, jika hal tersebut dapat terlaksana maka, daerah akan dapat meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah tanpa harus melakukan perluasan sumber atau obyek pendapatan baru yang memerlukan studi, proses dan waktu yang panjang. Pemanfaatan teknologi menjadi sebuah keharusan dan dirasakan sangat diperlukan mengingat hal ini jika dilakukan secara intensif, dalam sistem perpajakan mutlak diperlukan, mengingat proses tersebut selama ini cenderung tidak optimal. problematika ini tergambar dalam sistem dan prosedur penarikan yang sifatnya masih konvensional, dan kebanyakan

masih bersifat parsial, yang menyebabkan adanya kecenderungan informasi yang disampaikan menjadi tidak konsisten, perbedaan versi data yang berbeda sehingga data menjadi tidak *up-to-date*. Problematika yang muncul diantaranya: baik dalam hal data wajib pajak/retribusi, penetapan jumlah pajak, jumlah tagihan pajak dan target pemenuhan pajak yang tidak optimal. (Sidik 2002)

Pemerintah Daerah berupaya untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah, melalui cara – cara sebagai berikut: a). memperlus sumber – sumber penerimaan di daerah, yang dianggap potensial, antara lain: melakukan identifikasi wajib pajak baru yang dianggap potensial dan juga jumlah wajib pajak, memperbaiki data obyek wajib pajak, serta memperbaharui penilaian dalam hal memperhitungkan kapasitas dari setiap pungutan pajak, b). Melakukan proses perbaikan dalam proses pemungutan pajak, dengan melakukan percepatan peraturan daerah, melakukan perubahan tarif, khususnya retribusi dan peningkatan sumberdaya manusia. c). memperketat proses pengawasan, secara berkesinambungan dan menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak, serta meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak. d). memperbaiki prosedur administrasi dan menyederhanakannya. e). melakukan perencanaan yang lebih baik melalui peningkatan

mekanisme kordinasi dengan instansi yang ada di daerah. (Sidik 2002)

Eksistensifikasi pajak bisa dilakukan, melalui: kebijakan pemerintah daerah, berupa memberikan kewenangan pengelolaan pajak yang lebih luas terhadap daerah di masa – masa yang akan datang.oleh karena itu, penting untuk melakukan berbagai macam bentuk perubahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, dengan mekanisme pembagian secara langsung terkait sumber- sumber yang menjadi basis pajak Pemerintah Pusat, yang lebih rasional jika dikelola oleh daerah.

Analisis dan Pembahasan

Hubungan pajak dnegan PAD Di Kabupaten Sumedang

Salah satu penelitian yang dilakukan memperlihatkan jika, penerimaan pajak di Kabupaten Sumedang pada 1994 hingga tahun 1999, mengalami kenaikan. Di sisi pada era tahun 2000 ada indikasi terjadi penurunan, kemudian meningkat kembali pada tahun 2001 hingga tahun 2006. Fenomena tersebut menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap nilai pendapatan asli daerah (PAD), dengan elastisitas sebesar 0,193, hal tersbeut menunjukkan bahwa, pemungutan pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka nilai total penerimaan pendapatan asli daerah

(PAD) meningkat sebesar 0,193 persen.(Rahmawati Ruswandi 2009)

Pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah di kabupaten/kota di Jawa timur

Penelitian yang diprakarsai oleh BALITBANGDA, Bidang Hukum dan Konstitusi Propinsi Jawa Timur mengatakan bahwasanya Pertumbuhan perolehan PAD di Jawa Timur sangat memuaskan jika hal itu dibandingkan dengan APBD. Jawa Timur sudah sangat mampu membiayai kegiatan pemerintahan dan kebutuhan pembangunannya rata-rata 70%. Hal ini berarti, tata kelola pemerintahan di Jawa Timur menawarkan kemandirian yang besar dalam hal membiayai diri sendiri. Memang pada tahun 2009 mengalami penurunan, tetapi Penurunan pada tahun 2009 bukan karena potensinya yang hilang tetapi lebih disebabkan karena penurunan target di RAPBD 2009 yang ditetapkan pada tahun 2008 oleh DPRD Transisi berikut Gubernurnya yang transisi. Meskipun demikian tetap hal itu harus dipandang sebagai penurunan dan tetap harus ditingkatkan. Dalam kegiatan pembangunan, di tahun 2009-2010 sudah mulai nampak arah dan sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan Jawa Timur. Penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa, Posisi Pajak dan Retribusi Daerah sangat

strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada level kabupaten dan kota sebagai indikasi keberhasilan otonomi daerah dengan aspek kemampuan keuangan sebuah daerah. (Estu Bagijo 2011)

Analisis PAD dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Buleleng

Sebuah penelitian di kabupaten Buleleng, menjelaskan bahwa efektifitas sumber PAD dapat di simpulkan, sebagai berikut:

- 1). Efektivitas pajak daerah pada Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 111,61%, dengan perolehan terbesarnya terjadi pada tahun 2013 sebesar 120,50%.
- 2). Efektivitas retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 124,34%, dengan perolehan terbesarnya terjadi pada tahun 2010 sebesar 143,93%.
- 3). Efektivitas hasil pengelolaan kekayaan daerah pada Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 108,03%, dengan perolehan terbesarnya terjadi pada tahun 2011 sebesar 126,82%.
- 4). Efektivitas lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Tahun Anggaran 2009-2013 rata-rata sebesar 105,97%, dengan perolehan terbesarnya terjadi pada tahun 2010 sebesar 112,11%.

Sedangkan pajak berkontribusi terhadap sumber Pendapatan Asli Daerahnya, dengan asumsi, sebagai berikut:

- 1). Kontribusi pajak daerah pada

Tahun Anggaran 2009-2013 cukup berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 22,81% dengan kontribusi yang diberikan pada tahun 2013 sebesar 36,04%. 2). Kontribusi retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2009-2013 juga berfluktuasi pada setiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 20,20%. dengan kontribusi tertingginya diberikan pada tahun 2009 sebesar 58,48%. 3), Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2009-2013 juga berfluktuasi pada tiap-tiap tahunnya. Rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 9,08% dengan kontribusi tertinggi diberikan pada tahun 2011 sebesar 10,25%. (Purnomo Aji, I Ketut Kirya, and Gede Putu Agus Jana Susila 2015)

Analisis kontribusi sumber pendapatan sektor pajak terhadap PAD kota Samarinda

Penelitian ini menyimpulkan bahwasanya pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di kota Samarinda. Dengan perincian sebagai berikut: 1). Penerimaan Daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kota Samarinda terus meningkat dalam periode tahun anggaran

2006 - 2010. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda terendah yaitu pada tahun 2006 yaitu sebesar Rp. 81,404,816,544,- dan tertingginya yaitu pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 126.875.101.313,-. Namun, jika dilihat dari tingkat efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota Samarinda berbeda karena, yang memiliki tingkat efektifitas paling baik pada tahun 2007 yaitu sebesar 110,04 %, sedangkan yang memiliki tingkat efektifitas terendah yaitu pada tahun 2010 yaitu sebesar 84,58 %.

2). Kontribusi jenis pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai 2010 sangat fluktuatif. Kontribusi pajak daerah terbesar pada keseluruhan penerimaan PAD diberikan oleh pajak penerangan jalan dan pajak restoran. Pajak penerangan jalan pada periode 2006-2010 memberikan rata-rata kontribusi sebesar 21,35 % per tahunnya. Sedangkan untuk pajak restoran hanya mencapai persentase rata-rata sebesar 7,57 % per tahun. Sedangkan sumber-sumber pajak daerah yang lainnya masih memberikan kontribusi yang relatif sangat kecil. (Juri 2012)

Kontribusi retribusi daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu tahun anggaran 2006 sampai 2010 sangat fluktuatif. Kontribusi retribusi daerah terbesarnya terhadap total penerimaan PAD diberikan oleh

retribusi perijinan tertentu dan disusul retribusi jasa umum. Retribusi Perijinan Tertentu pada periode 2006-2010 memberikan rata-rata kontribusi sebesar 21,39 % tiap tahunnya. Sedangkan untuk retribusi jasa umum hanya mencapai persentase rata-rata sebesar 8,1 % per tahun. Melihat dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan baik yang dilakukan oleh akademisi melalui skripsi maupun oleh lembaga pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Balitbangda Bidang Hukum dan Konstitusi Propinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki potensi yang berbeda dalam masalah penerimaan pendapatan asli daerah, ada yang pendapatannya sangat besar seperti yang terjadi di Jawa Timur yang mencapai 70% dari biaya pembangunan daerah. Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah mengalami peningkatan, dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah seperti di kabupaten Samarinda, beberapa kabupaten/kota di Jawa timur, kabupaten Buleleng dan di kabupaten Sumedang meski tingkat pengaruhnya masih sangat kecil.

Pemerintah Daerah bisa lebih aktif dalam sebagai upaya optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan juga retribusi daerah, melalui cara- cara sebagai berikut: a). memperluas

sumber – sumber penerimaan, yang dianggap potensial, b). memperkuat proses pemungutan yang dilakukan dengan cara mempercepat penyusunan perda dan juga perubahan tariff, c). peningkatan pengawasan pterhadap penunggak pajak, serta melakukan sanksi terhadp yang melanggar, d).melakukan efisiensi dalam proses administrasi untuk menekan dan memperbaiki prosedur, e). meningkatkan perencanaan yang lebih baik, melalui mekanisme organisasi yang terpadu antar lembaga di daerah. (Sidik 2002)

Penutup

Di era otonomi daerah pajak daerah mempunyai posisi yang sangat penting dalam rangka keberhasilan pembangunan daerah, karena pajak daerah bisa menjadi sumber pemasukan pendapatan asli daerah. Jika pendapatan asli daerah besar tentu dalam rangka membangun daerah pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan uluran dana dari pemerintah pusat. Potensi pendapatan asli daerah (PAD) di sebuah wilayah, harus bersumber dari pajak. Keadaan ini terjadi karena setiap daerah mempunyai potensi sumber daya ekonomi yang berbeda-beda tergantung dari sumber daya alam tiap-tiap daerah, sedangkan objek pajak daerah terbatas oleh undang-undang, tetapi pemeritah daerah bisa mengoptimalkan

Yusuf Adam Hilman

pendapatan daerah dari pajak daerah sesuai dengan kondisi potensi daerah masing-masing asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada.

Daftar Pustaka

- Bambang Prakosa. 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Uii Press.
- Estu Bagijo, Himawan. 2011. “Pajak Dan Retribusi Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Propinsi Di Jawa Timur).” *Balibangda Bidang Hukum Dan Konstitusi Propinsi Jawa Timur* Volume Xvi (No 1).
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Amp Ykpn.
- Juri, Mat. 2012. “Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Samarinda.” *Jurnal Eksis* Vol 8 (No 1): 2020–31.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawir. 1997. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Purnomo Aji, Bayu, I Ketut Kirya, And Gede Putu Agus Jana Susila. 2015. “Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng.” *E-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganeshha Jurusan Manajemen* Volume 3.
- Rahmawati Ruswandi, Rina. 2009. “Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Sumedang.” Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Sidik, Machfud. 2002. “Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.” Presented At The Acara Wisuda Xxi Stia Lan Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - Di Bandung, 10 April 2002., Bandung, April 10.

Yusuf Adam Hilman

Widaya. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta:
Raja Grafindo Persada.

Sosialisasi PBB-P2 Sebagai Edukasi Wajib Pajak Di Kabupaten Ponorogo Oleh

**Yusuf Adam Hilman, Rian Anggana F.H, Resti Nur Indah, Agil Ariza,
Siti Yelli Asriani, Fifin Sofia.**

Pendahuluan

Pelaksanaan regulasi terkait undang – undang Otonomi Daerah seiring berjalannya waktu, kemudian disempurnakan termasuk dalam hal urusan serta pembagian kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan juga daerah, kemudian di perjelas kembali supaya tidak terjadi tumpang tindih urusan lagi. Penyempurnaan undang undang tersebut bukan tidak lain karena daerah sudah siap dalam rangka mengatur dan mengelola daerahnya sesuai dengan kewenangan yang di dapat.

Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fisikal berdampak terhadap perimbangan keuangan antara Pusat dengan Daerah. konsekuensi dari kebijakan tersebut, kemudian (PBB-P2) atau pajak bumi bangunan wilayah perdesaan dan perkotaan, serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) yang sebelumnya di kelola oleh pemerintah pusat kemudian dalam

perkembangannya sekarang dialihkan ke pemerintah daerah. Dengan pengalihan tersebut proses penyelenggaraan yang menyangkup pelayan, pemungutan, pengelolaan dan penetapan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) sekarang di kelola oleh pemerintah daerah. maksud dan tujuannya, sesuai undang – undang, yakni :

1. Meningkatkan proses pertanggungjawaban atau *akuntabilitas* dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Memberikan peluang secara terbuka kepada pemerintah daerah untuk membuat sistem pemungutan pajak melalui penambahan jenis pajak dan retribusi pajak di tingkat daerah.
3. Memberikan kewenangan secara terbuka kepada pemerintah daerah dalam pemungutan pajak dan juga retribusi daerah, melalui perluasan basis pajak di daerah.
4. Memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan nilai serta menetapkan tarif pajak di daerah.
5. Menyerahkan fungsi - fungsi pajak sebagai salah satu instrumen penganggaran dan pengaturan di level daerah.

Melihat tujuan pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) serta Retribuisi kepada daerah ini membuat daerah menjadi mandiri dalam proses pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan daerahnya.

Dengan begitu PBB-P2 dan Retribusi menjadi sangat vital sebagai pemasukan utama di dalam pendapatan Asli daerah (PAD). Dengan melihat peranan PAD sangat penting ini perlu sebuah sinergisme antar 3 elemen penting yaitu Pemerintah, Swasta Dan Partisipasi Masyarakat dalam rangka untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah melalui pengelolaan sumberdaya yang ada di daerah.

Sosialisasi menjadi senjata utama Pemerintah Daerah dalam rangka menyampaikan kebijakan terhadap masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media). Pengalihan PBB-P2 penting sekali untuk di sosialisasikan karena kebijakan tersebut akan sangat berdampak kepada daerah. Dengan menggunakan media sosialisasi di harapkan partisipasi serta kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak akan meningkat sehingga akan berdampak kepada perolehan hasil pendapatan asli daerah.

Ponorogo pada tahun 2013 bersama beberapa daerah lain sudah siap dalam melaksanakan kebijakan ini oleh karena itu sangat menarik untuk di teliti bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten ponorogo dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pajak sehingga akan memacu kesadaran masyarakat terhadap pajak.

Pembahasan dan Analisis

Definisi Pajak

Para ahli dalam mengemukakan tentang definisi pajak sangat beragam (Utomo, 2011) salah satunya dan di antaranya adalah:

- a. Rochmat Soemitro, menjelaskan bahwa pajak merupakan iuran yang dikumpulkan dari rakyat, kepada pemerintah sebagai kas, seperti yang diamanatkan undang – undang, dengan sifat dipaksakan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung (*kontraprestasi*) sebagai pembiayaan untuk kepentingan belanja pemerintah dalam hal pengeluaran – pengeluaran rutinnya.
- b. Mardiasmo menjelaskan tentang beberapa unsur pokok dalam definisi pajak, yakni:
 - 1) Iuran atau pungutan dari di keumpulkan dari rakyat untuk kepentingan negara.
 - 2) Pajak yang dipungut didasarkan pada regulasi yang tertulis dalam undang – undang dan aturan pelaksanaanya.
 - 3) Pajak dapat dipaksakan.
 - 4) Tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi secara langsung.

- 5) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat luas

Fungsi Pajak

Dikenal adanya tiga fungsi pajak di dalam Negara yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), fungsi mengtur (*regulerend*) dan fungsi sosial. (Aldeya Veronica, 2015)

a. Fungsi anggran (*Budgeter*)

Fungsi anggaran (*budgeter*) dari pajak adalah memasukan uang ke kas Negara sebanyak-banyak nya untuk keperluan belanja Negara.dalam hal ini pajak lebih difungsikan sebagai alat utuk menarik dana dari masyarakat untuk dimasukan ke dalam kas Negara , bahkan untuk Indonesia dana yang berasal dari pajak dianggap sebagai primadona, karena lebih dari 80% anggaran pemerintah diperoleh dari pajak. Cara untuk memecahkan masalah jika dalam penyusunan anggaran ternyata ada kekurangan antara lain :

- 1) Membuat pajak baru
- 2) Intensifikasi pajak/mengadakan pemeriksaan yang ketat
- 3) Memberantas korupsi , supaya penndapatan bisa masuk 100%

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dari Pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat . oleh karena itu fungsi mengatur ini menggunakan pajak untuk mendorong dan mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah. Pelaksanaan fungsi ini habis bersifat positif dan bersifat negatif. Pelaksanaan fungsi pajak yang bersifat positif maksudnya jika suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat itu oleh pemerintah di pandang sebagai Sesuatu yang positif .

c. Fungsi sosial

Maksudnya, hak milik perseorang yang diakui dan pemanfatanya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi-tingginya. Fungsi sosial merupakan bagian dari fungsi lainnya (fungsi mengatur), jadi fungsi ini harus :

- 1) Memberi pembebasan dari pajak atas penghasilan untuk minimum kehidupan
- 2) Memperhatikan faktor-faktor perorangan dari keadaan keadaan yang berpengaruh terhadap besar kecilnya

kebutuhan-kebutuhan, seperti susunan dan keadaan keluarga kesehatan.

Penggolongan Pajak

Pajak dalam perspektif administrasi, dapat dikategorisasikan menjadi dua (2), yaitu: 1). pajak langsung, dan 2). pajak tidak langsung. kedua pajak tersebut dapat dilihat dari segi yuridis dan segi ekonomis. Pajak langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara periodik (setiap tahun atau setiap masa), yaitu secara berulang-ulang berdasarkan suatu penetapan dan berkohir, Misalnya, pajak penghasilan (PPH), pajak penghasilan ini dipungut secara periodik setiap tahun itu setiap masa pajak, dimana pemungutannya menggunakan penetapan dalam SPT. Sedangkan Pajak Tidak Langsung dari segi yuridis adalah suatu pajak yang dipungut secara *incidental* (tidak berulang-ulang dan tidak menggunakan kohir, yaitu pajak yang hanya dipungut sesekali ketika adanya tatbestand (berupa suatu keadaan, perbuatan dan peristiwa yang mengakibatkan utang pajak timbul).

Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan merupakan semua potensi yang bisa dijadikan sasaran untuk dijadikan sebagai pajak penghasilan.

Dalam undang – undang terkait potensi pengenaan pajak penghasilan terhadap subyek pajak, terkait dengan penghasilan – penghasilan yang diperoleh dalam sebuah tahun pajak.

Berdasarkan undang – undang atau regulasi pemerintah, subyek pajak, diantaranya sebagai berikut:

a. Subjek pajak orang pribadi

Perorangan sebagai subyek dan bertempat tinggal di Indonesia ataupun di luar negeri.

b. Subjek Pajak seperti sebuah harta warisan yang belum terbagi dan masih jadi satu, akan menggantikan yang berhak mendapatkan, sebagai sebuah warisan yang masih utuh dan belum terbagi, yang dimaksud berhak adalah ahli waris, supaya harta tersebut dapat dikenakan pajak.

c. Subjek pajak badan atau lembaga

Badan yang dimaksud disini adalah sekumpulan orang atau modal atau asset yang menjadi satu kesatuan, yang digunakan sebagai sebuah usaha ataupun tidak, disini bisa berupa perseroan terbatas, perseroan komoditer, dan lain sebagainya, selain itu bisa berupa badan usaha milik Negara ataupun yang dimiliki pemerintah daerah

d. Subjek Pajak dalam Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Merupakan salah satu bentuk usaha yang di peruntukan oleh orang secara personal atau pribadi, yang tidak berada di Indonesia atau berada di luar negeri, dalam kurun waktu tidak lebih dari 183 hari.

Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)

Ada beberapa istilah terkait pajak bumi dan bangunan, yaitu:
(Tjahjono dan Muhammad Fakhri: 2009)

- a. Bumi yang dimaksud disini adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada didalamnya
- b. Bangunan yang dimaksud adalah kontruksi teknik yang di tanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah atau tempat perairan untuk tempat tinggal,tempat usaha dan tempat yang di usahakan
- c. Nilai jual objek pajak (NJOP) adalah harga rata-rata atau rerata yang di peroleh dari hasil transaksi dari proses jual beli yang dilakukan secara normal atau wajar, nilai tersebut bisa ditentukan melali perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, ataupun nilai yang diperoleh atau secara sederhana nilai jual pengganti dari barang.

Secara sederhana PBB ialah pajak Negara, yang hasil penerimaannya merupakan pajak daerah, dan digunakan untuk penyediaan fasilitas – fasilitas pemerintah pusat dan juga daerah, yang perlu di perhatikan yakni pemerintah pusat juga berperan dalam proses pembiayaan fasilitas – fasilitas tersebut, dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Landasan kebijakan atau regulasi PBB telah mengalami perubahan, melalui PPB bisa membantu dalam menyempurnakan Ipeda dan pajak- pajak yang lain yang di anggap tumpang tindih seperti: pajak rumah tangga ,pajak kekayaan, pajak jalan dan lain sebagainya. PBB adalah pajak pusat yang hasilnya akan di berikan kepada pemerintah daerah ini sebagai bentuk kelanjutan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fisikal. Sesuai dengan regulasi tentang pajak dan retribusi daerah, semua kegiatan PBB-P2 akan di kelolala dan di laksanakan oleh Pemerintah di level Daerah.

Tabel 1: perbandingan BPHTB Pada Undang-Undang BPHTB dengan Undang -Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

	UU BPHTB	UU PDRD
Subjek	Orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 4)	Sama (Pasal 86 Ayat 1)
Objek	Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (Pasal 2 Ayat 1)	Sama (Pasal 85 ayat 1)
Tarif	<u>Sebesar</u> 5% (Pasal 5)	<u>Paling Tinggi</u> 5% (Pasal 88 ayat 1)
NPOPTKP	<u>Paling banyak</u> Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 7 ayat 1)	<u>Paling rendah</u> Rp300 Juta untuk Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 87 Ayat 5)
	<u>Paling banyak</u> Rp60 Juta untuk <u>Selain</u> Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 7 Ayat 1)	<u>Paling rendah</u> Rp60 Juta untuk <u>Selain</u> Waris dan Hibah Wasiat (Pasal 87 Ayat 4)
BPHTB Terutang	5% x (NPOP – NPOPTKP) (Pasal 8)	5% (Maksimal) x (NPOP-NPOPTKP) (Pasal 89)
<p>Keterangan: DJP masih melaksanakan BPHTB untuk TA 2010, selanjutnya <u>mulai tahun 2011</u> BPHTB menjadi tanggung jawab Kab/Kota. (Pasal 182 Ayat 2, UU nomor 28/2009)</p>		

Sumber : Presentasi Menteri “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah “ Direktorat Jendral Pajak.Agustus 2011

Tabel 2 : Perbandingan PBB dalam Undang-Undang dengan Undang- Undang Pajak Daerah Dan Retribusi

	UU PBB	UU PDRD
Subjek	Orang atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan atas bangunan (Pasal 4 Ayat 1)	Sama (Pasal 78 ayat 1 & 2)
Objek	Bumi dan/atau bangunan (Pasal 2)	Bumi dan/atau bangunan, <u>kecuali</u> kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan (Pasal 77 Ayat 1)
Tarif	Sebesar 0,5% (Pasal 5)	Paling Tinggi 0,3% (pasal 80)
NJKP	20% s.d. 100% (PP 25 Tahun 2002 ditetapkan sebesar 20% atau 40%) (Pasal 6)	Tidak Dipergunakan
NJOPTKP	Setinggi-tingginya Rp12 Juta (Pasal 3 Ayat 3)	Paling Rendah Rp10 Juta (Pasal 77 Ayat 4)
PBB Terutang	Tarif x NJKP x (NJOP-NJOPTKP) 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) atau 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP)	Max: 0,3% x (NJOP-NJOPTKP) (Pasal 81)

(Pasal 7)	
<p>Keterangan:</p> <p>DJP masih bertanggung jawab melaksanakan PBB P2 <u>sampai 31 Desember 2013</u> sepanjang tidak dilaksanakan oleh Kab/Kota berdasarkan Perda. Namun mulai <u>tahun 2014 pengelolaan</u>PBB menjadi tanggung jawab Kab/Kota.</p>	

Sumber : Presentasi Mentri “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah “ Direktorat Jendral Pajak.Agustus 2011

Tabel 3 perbedaan jenis Pajak Kabupaten/Kota pada UU No. 34 tahun 2000 dengan UU No. 28 Tahun 2009

UU No. 34 Tahun 2000	UU No. 28 Tahun 2009
1. Pajak Hotel	1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran	2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan	3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame	4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir	6. Pajak Parkir
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C	7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (perubahan nomenklatur)
	8. Pajak Air Tanah (pengalihan dari Prov)
	9. Pajak Sarang Burung Walet (baru)
	10. PBB Pedesaan & Perkotaan (baru)


	11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (baru)
--	--

Sumber : Presentasi Menteri “Pengalihan PBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah “ Direktorat Jendral Pajak.Agustus 2011.

Beberapa hal yang harus di perhatikan oleh pemerintah kabupaten/kota agar pelaksanaan dan pengelolaan PBB-P2 akan lancar antara lain:

1. Hal penting dalam kebijakan NJOP harus lebih memperhatikan Konsistensi, Kesenambungan dan keseimbangan antar Wilayah ataupun daerah.
2. Kebijakan terhadap tarif Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Meningkatkan serta menjaga Kualitas Pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak
4. Akurasi terhadap data subjek serta objek pajak dalam SPPT harus terus terjaga.

Gambar: perbandingan Penerimaan PBB-P2 dan BPHTB sebelum dan sesudah pengalihan



Sumber: Materi Presentasi “PengalihanPBB-P2 dan BPHTB sebagai Pajak Daerah,” Direktorat Jenderal Pajak. Agustus 2011

Tahapan pengalihan PBB-P2 dan PBHTB

Tabel 4. Jumlah Kab./Kota Penerima Pengalihan Pengelolaan
PBB-P2 Tahun 2011-2014

Tahun	2011	2012	2013	2014
Jumlah Kab./Kota	1	17	105	369
Keterangan	Kota Surabaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Depok 2. Kab. Bogor 3. Kota Palembang 4. Kota Bandar Lampung 5. Kota Gorontalo 6. Kota Medan 7. Kab. Deli Serdang 8. Kota Palu 9. Kota Pekanbaru 10. Kota Balikpapan 11. Kota Samarinda 12. Kota Pontianak 13. Kab. Sidoarjo 14. Kab. Gresik 15. Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Banda Aceh 2. Kab. Bengkulu Utara 3. Kab. Lampung Tengah 4. Kab. Way Kanan 5. Kab. Tulang Bawang Barat 6. Kota Metro 7. Kab. Mukomuko 8. Kab. Muaro Jambi 9. Kab. Batang Hari 10. Kota Tanah Datar 11. Kab. Merangin 12. Kota Padang 13. Kab. Belitung Timur 14. Kab. Musi Banyuasin 15. Kota Pangkalpinang 16. Kota Binjai 17. Kab. Serdang Bedagai 18. Kab. Asahan 19. Kab. Batubara 20. Kab. Labuhanbatu Utara 21. Kab. Simalungun 22. Kota Pematangsiantar 	Sisanya

		Semarang	23. Kab. Sibolga	
		16. Kab.	24. Kota Tanjungpinang	
		Sukoharjo	25. Kota Batam	
		17. Kota	26. Kab. Indragiri Hulu	
		Yogyakarta	27. Kab. Kuantan Singingi	
			28. Kab. Kampar	
			29. Kab. Rokan Hulu	
			30. Kab. Rokan Hilir	
			31. Kota Dumai	
			32. Kab. Pelalawan	
			33. Kab. Siak	
			34. Provinsi DKI Jakarta	
			35. Kab. Pandeglang	
			36. Kota Bandung	
			37. KotaTasikmalaya	
			38. Kab. Bandung	
			39. Kab. Bandung Barat	
			40. Kota Cimahi	
			41. Kota Banjar	
			42. Kab. Sukabumi	
			43. Kab. Karawang	
			44. Kab. Bekasi	
			45. Kota Bogor	
			46. Kab. Majalengka	
			47. Kota Cirebon	
			48. Kota Bekasi	
			49. Kab. Bantul	
			50. Kab. Sleman	
			51. Kab. Demak	
			52. Kab. Batang	
			53. Kota Rembang	
			54. Kab. Grobogan	
			55. Kab. Semarang	

			56. Kota Tegal	
			57. Kab. Tegal	
			58. Kota Pemasang	
			59. Kota Pekalongan	
			60. Kab. Pekalongan	
			61. Kab. Kudus	
			62. Kab. Banyumas	
			63. Kab. Klaten	
			64. Kab. Wonosobo	
			65. Kab. Temanggung	
			66. Kota Surakarta	
			67. Kab. Cilacap	
			68. Kota Magelang	
			69. Kab. Magelang	
			70. Kab. Purworejo	
			71. Kab. Karanganyar	
			72. Kab. Kebumen	
			73. Kab. Boyolali	
			74. Kota Mojokerto	
			75. Kab. Mojokerto	
			76. Kab. Bojonegoro	
			77. Kab. Tuban	
			78. Kab. Ponorogo	
			79. Kab. Jember	
			80. Kota Kediri	
			81. Kota Malang	
			82. Kab. Pasuruan	
			83. Kota Pasuruan	
			84. Kab. Kediri	
			85. Kota Batu	
			86. Kab. Banyuwangi	
			87. Kota Probolinggo	
			88. Kab. Badung	

			89. Kota Denpasar	
			90. Kab. Jembrana	
			91. Kab. Tabanan	
			92. Kab. Lombok Barat	
			93. Kota Mataram	
			94. Kab. Kubu Raya	
			95. Kota Tarakan	
			96. Kota Bontang	
			97. Kab. Berau	
			98. Kab. Kutai Barat	
			99. Kota Banjarmasin	
			100. Kab. Katingan	
			101. Kab. Gowa	
			102. Kab. Kolaka	
			103. Kota Makassar	
			104. Kab. Mimika	
			105. Kab. Fak Fak	

Sumber: Data Direktorat Jenderal Pajak

Melihat data tersebut pemerintah kabupaten ponorogo pada tahun 2013 bersama dengan 105 kabupten/Kota siap akan melaksanakan kebijakan pengalihan PBB-P2. Sehingga kabupaten Ponorogo mulai tahun 2013 akan mengglelela memberi pelayanan, memungut dan menetapkan PBB-P2 di daerahnya.

Objek Pajak Yang dikeclikan

- a. Objek yang tidak di berlakukan pada Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan adalah objek paajak yang di peroleh, antara lain:

- 1) Perwakilan diplomatik Negara asing, konsulat, berdasarkan pada perlakuan timbal balik, seperti posisi Indonesia di luar negeri.
 - 2) Kepentingan Negara yang bersifat untuk kegiatan publik atau umum
 - 3) Lembaga internasional yang sudah di tentukan atau diatur oleh kementerian.
 - 4) Kepemilikan orang pribadi atau badan serta lembaga, karena sudah di konversi menjadi hak dan perbuatan hukum yang lainnya dengan tidak adanya perubahan warna.
 - 5) Wakaf
 - 6) Warisan
 - 7) sarana ibadah
- b. Objek pajak yang merupakan hasil dari hibah wasiat atau hak pengelolaan pengenaan pajak yang telah diatur dalam undang – undang.
- c. Subjek Pajak
- 1) Subyek pajak orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan
 - 2) Subjek pajak sesuai dengan aturan undang – undang
- Retribusi daerah menurut UU No.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan UU NO 34 tahun 2000 dan peraturan pemerintah nomer 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

a. Restribusi Jasa Umum

Pemberian oleh pemerintah daerah untuk tujuan atau kepentingan dan kemanfaatan umum, yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau lembaga, dengan beberapa kriteria, yaitu:

- 1) Retribusi dalam hal jasa umum yang memiliki sifat bukan pajak tetapi bersifat bukan retribusi jasa atau usaha maupun perizin tertentu.
- 2) Jasa yang dalam praktiknya merupakan otoritas dari pemerintah daerah, yang etrkait dnegan desentralisasi.
- 3) Sifat Jasa yang dapat memberikan manfaat secara pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
- 4) Jasa yang dianggap layak untuk dikenakan retribusi.
- 5) Retribusi yang tidak bertentangan dnegan kepentingan nasional.
- 6) Retribusi yang dalam pelaksanaannya merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial, sehingga bisa di kumpulkan secara efektif.

7) Pemungutan Retribusi yang memiliki tingkat kualitas dan kuantitas baik.

Jenis-jenis Retribusi jasa umum, antara lain:

1. penarikan Retribusi Pemakaian kekayaan daerah
2. penarikan Retribusi Pasar grosir dan atau pertokoan
3. penarikan Retribusi tempat pelelaangan
4. penarikan Retribusi Terminal
5. penarikan Retribusi tempat khusus parkir
6. penarikan Retribusi tempat penginapan /pesanggaan /villa
7. penarikan Retribusi penyedotan kakus
8. penarikan Retribusi rumah Potong hewan
9. penarikan Retribusi pelayananan pelabuhan kapal
10. penarikan Retribusi tempat rekreasi dan olah raga
11. penarikan Retribusi penyebrangan di atas air
12. penarikan Retribusi pengolhaan limbah cair
13. penarikan Retribusi penjualan Produksi Usaha daerah

b. Retribusi Perizinan Tertentu

Yang dimasud disini yaitu pemberian izin oleh pemerintah daerah kepada individu atau personal dan juga lembaga dengan tujuan untuk melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam kegiatan pemanfaatan ruang. Berupa:

sumberdaya alam, barang, sarana dan prasarana, maupun dalam bentuk fasilitas tertentu, untuk kepentingan umum, sebagai upaya pelestarian lingkungan, diantaranya :

1. Kewenangan pemerintah yang di serahkan kepada daerah dalam rangka melaksanakan desentralisasi.
2. Perizinan yang diperuntukan bagi kepentingan umum.
3. Biaya operasional yang besar, sehingga dilimpahkan kepada perorangan atau lembaga.

Hak Wajib Pajak

- a. Mendapatkan formulir SPOP secara gratis, pada KPP, ataupun KP2KP atau pihak yang ditunjuk secara resmi.
- b. Mendapatkan informasi terkait penjelasan tata cara atau mekanisme pengisian form SPOP yang diperoleh dari KPP dan KP2KP
- c. Mendapatkan tanda terima terkait pengembalian SPOP dari KPP dan juga KP2KP.
- d. Memperbaiki ataupun mengisi kembali form SPOP jika ada kesalahan dalam pengisian, dengan buki fotocopi.

- e. Mengganti orang atau pihak sebagai pengganti atau surat kuasa bermaterai untuk mengisi dan mendatangi SPOP
- f. Mengajukan permohonan tertulis mengeni penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan yang sah.

Kewajiban Wajib Pajak

- a. Melakukan pendaftaran terkait objek pajak melalui pengisian SPOP
- b. Melakukan isian SPOP secara benar, jelas dan lengkap
 - 1) Jelas diartikan dapat dibaca sehingga tidak multi tafsir
 - 2) Benar diartikan sebagai apa adanya tidak mengada –ada.
 - 3) Lengkap diartikan sudah lengkap terisi dan diparaf dan disertai surat kuasi jika diwakilkan.
- c. Menyampaikan selambat – lambat nya 30 hari, formulir SPOP yng telah diisi ke KPP pratama atau KP2KP maupun pihak yang ditunjuk secara resmi.
- d. Melakukan pelaporan perubahan data sebagai bentuk perbaikan atau pembetulan SPOP jika terjadi kesalahan atau kekeliruan.

Mekanisme PBB dan surat pemberitahuan pajak terutang

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang merupakan Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak, yang disingkat SPPT. Hak Wajib Pajak, yakni:

- a. Menerima SPPT PBB untuk setiap tahun pajak.
- b. Mendapatkan penjelasan berkaitan dengan ketetapan PBB dalam hal Wajib Pajak meminta.
- c. Mengajukan keberatan dan/atau pengurangan.
- d. Mendapatkan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB dari Bank/Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran PBB yang tercantum pada SPPT, atau
- e. Mendapatkan Resi/struk ATM/bukti pembayaran PBB lainnya (sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah sebagai pengganti STTS) dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui fasilitas ATM/fasilitas perbankan elektronik lainnya, atau
- f. Mendapatkan Tanda Terima Sementara (TTS) dari petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk
- g. resmi dalam hal pembayaran PBB dilakukan melalui petugas pemungut PBB.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi adalah suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh seorang atau organisasi tertentu yang memberitahukan sesuatu (informasi) untuk diketahui oleh umum atau kalangan tertentu. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan (Rohmawati dan Rasmini, 2012).

- a. Sosialisasi langsung adalah sebuah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Bentuk sosialisasi langsung yang di gunakan antara lain early tax education, tax goes to school atau tax goes to campus, klinik pajak, seminar, workshop, perlombaan perpajakan seperti cerdas cermat, debat, pidato perpajakan dan artikel.
- b. Sosialisasi tidak langsung adalah sebuah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan tidak atau sedikit melakukan interaksi dengan peserta. Bentuk-bentuk kegiatan sosialisasi tidak langsung dapat dibedakan berdasarkan medianya. media elektronik seperti talkshow TV dan talkshow radio. Sedangkan dengan media cetak yang digunakan untuk sosialisasi

pajak berupa koran, majalah, tabloid, buku, brosur perpajakan, rubrik tanya jawab, penulisan artikel pajak, dan komik pajak.

Analisis

Sosialisasi menjadi sebuah peran penting dalam proses keberhasilan perpajakan karena sosialisasi adalah sebuah cara edukasi dari pemerintah atau badan yang mempunyai kewenangan dalam pajak kepada masyarakat umum mengenai pajak. Dari sosialisasi masyarakat di berikan sebuah pemahaman bagaimana fungsi pajak serta bagaimana tatacara untuk melakukan proses pembayaran pajak. Mengingat pajak mempunyai peranan dalam proses pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintahan. Karena fungsi pajak yang sangat sentral maka pemerintah daerah maupun pemerintah pusat banyak melakukan proses sosialisasi secara langsung seperti: seminar, dan juga secara tidak langsung dengan menggunakan media elektronik dan cetak semua hal itu dalam rangka untuk meningkatkan kesedaran wajib pajak untuk membayarkan pajak. PBB atau pajak bumi dan bangunan yang sebelumnya di kelola oleh pusat sekarang di kelola oleh pemerintah daerah seiring berlakunya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah ,daerah tidak lagi bergantung kepada pemerintah pusat. dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah

pajak menjadi penompang utama pemasukan daerah. oleh karena itu daerah- daerah menggunakan berbagai inovasi sosialisasi dalam rangka untuk menarik masyarakat dan memberikan edukasi pajak terhadap proses pembanguna. Hal ini juga di lakukan oleh kabupaten ponorogo dalam proses sosialisasi PBB mengundang tokoh masyarakat dan juga setek holder seperti kepala desa untuk di berikan pemahaman terhadap pajak. Lewat para tokoh masyarakat dan juga para setek holder untuk bisa meneruskan proses sosialisasi pajak kepada masyarakat luas di kabupaten ponorogo.

Pengalihan PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah ini menjadi fokus sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten ponorogo. dalam kegiatan sosialisasi Oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI mengundang seluruh para stakeholder pelaksana PBB-P2 di kabupaten ponorogo.melihat kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak kabupaten ponorogo sosialisasi sangat penting untuk dilakukan karena keberhasilan sosialisasi akan berdampak baik terhadap penerimaan pajak karena peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pajak.

Kesimpulan

Pajak mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi anggaran (budgeter), fungsi mengatur(regulerend) dn fungsi sosial. Melihat fungsi pajak yang sangat penting ini perlu sebuah perhatian yang lebih dari pemerintah. Dengan pendekatan sosialisasi ke masyarakat ini perlu di ingkat baik menggunakan media-media sosial elektronik dan media cetak atau dengan bertatap muka secara langsung kepada masyarakat melalui kegiatan seperti seminar.

Ponorogo pada tahun 2013 sudah siap dalam rangka menjalankan kebijakan mengenai pengalihan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Serta Retribusi Daerah. Dengan pengalihan tersebut kabupaten ponorogo akan menyelenggarakan pengelolaan,penetapan dan pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah sesuai dengan regulasi.

Dengan pengalihan PBB-P2 dari pusat ke daerah diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola sumberdaya yang ada di daerah untuk kesejahteraan dan pembangunan daerahnya itupan yang diharapkan kabupaten ponorogo dalam rangka menanggapi dampak kebijakan pengalihan PBB-P2 dan Retribusi Daerah. Dengan menanggapi kebijakan tersebut Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengupayakan pemahaman serta edukasi pajak kepada masyarakat ponorogo mengenai pengalihan PBB-P2.

Yusuf Adam Hilman

Dengan mengadakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan media ini diharapkan masyarakat akan tergugah akan pentingnya pajak bagi pembangunan maupun penyelenggaraan pemerintah.

Daftar Pustaka

- Negara, T. A. (2017). Ilmu Hukum Pajak. Malang: Setara Press.
- Ngumar, B. E. (2016). Analisis Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya. 5, 7.
- Prabowo, A. D. (2015). Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan, Penyuluhan, Dan Konsultasi Perpajakan (Kp2kp) Tondano. 3, 11.
- Putri, D. P. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Help Desk Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 8.
- Resmi, S. (2017). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Rohmawati, A. N. (2012). Sanksi Perpajakan. Tangerang: Salemba Empat .
- Siahaan, M. P. (2008). Hukum Perpajakan. Jakarta: Rajawali Pos.
- Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). 2, 14.

Persoalan SDM Sebagai Penghambat Pembangunan Di Kabupaten Ponorogo Oleh

**Yusuf Adam Hilman, Wahyu Tri Y, Ningrum Wulandari, Tegar Aji, dan
Nindya P**

Latar Belakang

Indonesia yang lahir pada 72 tahun silam didirikan oleh para pendiri bangsa dengan susah payah. Mereka berjuang untuk membebaskan negara ini dari penjajahan kaum kolonial dengan segala kekuatan mereka. Mengorbankan harta tenaga pikiran bahkan nyawa. Tidak hanya membawa Indonesia mencapai kemerdekaan, para pendiri bangsa juga memikirkan apa yang akan dilakukan setelah Indonesia merdeka. Mereka menggagas apa tujuan yang hendak dicapai setelah negara Indonesia ini terbentuk. Seperti yang tersurat di pembukaan UU tepatnya pada alenia empat, disebutkan bahwasanya tujuan bangsa ini adalah melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, untuk mengupayakan kesejahteraan umum, serta berupaya mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan juga ikut berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia. Dalam upaya untuk mencapai tujuan maka pemerintah harus

melaksanakan tugas dengan baik, tentunya diperlukan berbagai dukungan dari semua masyarakat Indonesia dan bukan hanya tugas dari para pendiri bangsa.

Indonesia, sebagai sebuah negara yang besar tentunya untuk membangun bangsa ini tidak seperti membangun sebuah keluarga yang kecil atau membangun sebuah perkumpulan yang kecil karena Indonesia terdiri dari berbagai suku, ras dan agama yang berbeda-beda. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah aturan yang sama yang adil yang tidak berpihak kepada sebagian golongan atau suku. Maka untuk bersama-sama membangun negara ini diperlukan adanya sebuah pemimpin, aturan, undang-undang dan lain sebagainya agar pembangunan bisa berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Dalam sebuah pembangunan tentunya membutuhkan yang namanya dana, sebagai sebuah negara tentunya dana untuk pembangunan tersebut menjadi tanggungan setiap warganya, melalui sebuah proses yang seperti dijelaskan di atas, agar dana yang menjadi tanggung jawab semua masyarakat ini bisa terkumpul dengan baik dan juga masyarakat tidak terbebani untuk mengeluarkan dana maka dibuatlah undang-undang tentang pajak yang besarnya ditentukan oleh undang-undang, tentunya setiap warga negara berbeda dalam membayar pajak sesuai dengan apa

yang mereka miliki dan wajib membayar pajak. Tentunya tidak hanya dari pajak untuk membangun bangsa ini, negara juga harus bisa mencari sumber-sumber pemasukan yang lain untuk membangun bangsa ini. Potensi pendapatan sebagai sumber – sumber penerimaan sangat penting keberadaanya mengingat hal tersebut merupakan bahan penggerak dari jalannya pemerintahan, sehingga optimal tidaknya sebuah pemerintahan salah satunya di dukung oleh faktor tersebut.

Optimalisasi dalam pelaksanaan pembangunan, di berbagai bidang, dalam rangka mencapai keselarasan dan keseimbangan agenda pembangunan itu, diperlukan upaya yang merata dalam proses pembangunan, dan juga kegunaan hasil yang harus berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Tentunya banyak yang harus dibangun oleh negara ini, mulai dari pendidikan kesehatan ekonomi dan masih banyak lagi tugas negara dalam rangka mencapai cita luhur para pendiri bangsa, seperti yang di jelaskan dalam pembukaan undang-undang dasar, tepatnya pada alenia keempat, karena bangsa ini adalah bangsa yang besar tentunya dalam membangun bangsa ini harus dilaksanakan oleh tiap-tiap daerah agar pembangunan bisa merata dan bisa terlaksana dengan baik. hal inilah mengapa urusan – urusan pemerintahan tidak semuanya dilakukan oleh pusat, sesuai regulasi tugas – tugas

tersebut dibantu oleh pemerintah daerah.

Melalui Otonomi daerah ini pusat berharap daerah bisa mendorong kegiatan pemberdayaan semakin meningkat, selain itu ada keinginan supaya masyarakat bisa lebih kreatif, dan juga DPRD bisa berperan lebih aktif lagi, melalui inisiatif masyarakat di era otonomi daerah, pemerintah daerah di level kabupaten atau kota dapat membuat regulasi, secara utuh dalam melakukan pembangunan di daerah. partisipasi masyarakat yang terus meningkat, menyebabkan terjadi pergeseran dari orientasi yang biasa di gagas oleh pemerintah, yaitu lebih menitikberatkan pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat (*public*). Yang paling penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, yakni apabila pemerintah daerah sudah mampu melakukan pengaturan terhadap keuangan dan juga anggaran, selain itu pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan daya kreatifitas dalam melakukan pembangunan.

Daerah bisa melaksanakan pembangunan secara mandiri dengan kemampuannya sendiri, karena setiap daerah mempunyai potensi dan sumber daya alam yang berbeda-beda, ada yang mampu membiayai pembangunan daerah melalui pendapatan dari daerah sendiri dengan tidak terlalu bergantung kepada pemerintah pusat karena memang daerah mempunyai pendapatan yang besar tetapi ada juga yang selalu bergantung pada pemerintah pusat

seperti kota-kota kecil yang memang sumber daya alamnya sangat kecil seperti salah satunya adalah kota Ponorogo. Ponorogo selalu menggantungkan biaya pembangunannya kepada pusat, dan daerah hanya mampu membiayai pembangunan sebesar 10% dari anggaran biaya pembangunan.(Pramita Kusumaningrum 2016).

Pembahasan dan analisis

Pendapatan Asli daerah kecil, DPRD Ponorogo ingatkan pemkab agar lebih kreatif

DPRD Ponorogo menganggap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ponorogo sangat minim. Seperti data yang ada Ponorogo menganggap Pendapatan Asli Daerah PAD hanya menyumbang sekitar Rp 200 miliar. Nyaris Hampir 90 persen anggaran yang ada bergantung pada pusat seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Ponorogo, Ali mufti. Ali Mufti berharap pemerintah kabupaten Ponorogo lebih inovatif agar mendongkrak Pendaptan Asli Daerah kabupaten Ponorogo. Dan juga mempunyai terobosan baru dalam memanfaatkan dan memaksimalkan potensi PAD. Baik dari pariwisata, pajak, maupun juga kekayaan alam lainnya.(Pramita Kusumaningrum 2016)

Ali Mufti menyarankan agar ada pendataan yang rinci dan berkelanjutan dalam penggunaan biaya pada pembangunan infrastruktur, karena, biaya untuk infrastruktur sangat besar. inventarisasi data penting supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Beliau mengatakan penerapan anggaran pertanian tidak khusus untuk alat pertanian dan pupuk organik, tetapi, sektor peternakan paling tidak dikelola secara minimal membantu menyumbang biogas jika memang berasal pupuk organik.(Pramita Kusumaningrum 2016)

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2017, akhirnya disepakati. DPRD Ponorogo dan Pemerintah kabupaten setempat penyelenggara pemerintahan di Ponorogo sepakat RAPBD sebesar Rp 2,8 triliun.Jumlah itu meningkat sekitar Rp 600 miliar, dibanding tahun lalu. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur mendapat bagian paling besar.(Pramita Kusumaningrum 2016)

Kasus korupsi pembangunan RSUD Ponorogo

Kepolisian Ponorogo terus mengusut kasus korupsi pembangunan proyek RSUD dr. Harjono Ponorogo. Sudah 5 orang tersangka yang ditingkatkan pemeriksaannya dari penyelidikan menjadi penyidikan, sebelum itu polisi telah menetapkan dua

tersangka lainnya. Berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri, dan yang satu orang telah meninggal dunia dikarenakan oleh serangan jantung. Polisi telah memeriksa tiga komponen dalam pembangunan yaitu pelaksana, panitia dan pengawas.(Nani 2015)

Wabup Ponorogo Tersangka Kasus Korupsi

Wakil Bupati Ponorogo, Bu Yuni Widyaningsih, ditetapkan sebagai tersangka korupsi dana pendidikan tahun 2012-2013. Wakil bupati jadi tersangka setelah Kejagri Ponorogo melakukan pendalaman dan pengembangan terhadap para saksi serta tujuh tersangka lain. Mbak Ida beserta Nur Sasongko, manager CV Global Incorporation, sebagai rekanan produsen alat peraga pendidikan berperan mengondisikan proyek, dengan kesepakatan mendapatkan bagian sebesar 22 persen dari nilai proyek sebesar Rp8,1 miliar.(fajar 2014)

Sisa APBD Ponorogo 2015 Mencapai Rp171 Miliar

Bupati Ponorogo bapak Ipong mengaku kaget karena sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Ponorogo Tahun 2015 Mencapai Rp171 Miliar. Nilai ini tergolong fantastis karena sangat besar dan tingginya kebutuhan dana untuk perbaikan infrastruktur. Ipong tidak ingin hal ini terjadi lagi.

Sebagai bupati Ipong akan memberi semangat kepada para dinas agar tidak trauma. Agar penyerapannya harus berdasarkan prosedur, juklak dan juknis.(mardaditya, n.d.)

Analisis

Melihat dari beberapa kasus yang terjadi di Ponorogo mulai dari pendapatan asli daerah yang minim, beberapa kasus korupsi pembangunan, APBD yang tidak tersalurkan, menjadi penghambat pembangunan di Ponorogo. Jika menganalisa dari rendahnya PAD Ponorogo yang hanya menyumbang sepuluh persen dari total APBD dan ternyata juga tidak digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah, Terbukti tidak hanya kasus korupsi juga PEMDA Ponorogo juga tidak bisa mengalokasikan APBD. Ini menunjukkan betapa rendah moral dan sumber daya manusia di pemerintahan daerah kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo Seharusnya bisa lebih aktif, dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, antara lain dapat dilakukan dengan cara-cara, seperti yang di utarakan oleh (Sidik 2002) sebagai berikut :

- a. Memperluas basis penerimaan
- b. Memperkuat proses pemungutan

- c. Meningkatkan pengawasan
- d. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan
- e. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih baik

Selain itu pemerintah daerah Ponorogo seharusnya juga memperbaiki SDM para pelaksana pemerintahan agar lebih baik lagi dalam melaksanakan pembangunan di Ponorogo. Pemerintah Ponorogo seharusnya mengembangkan kemampuan sumber daya manusianya dengan mengadakan pelatihan atau kunjungan ke luar daerah untuk belajar, juga dalam masalah rekrutmen seharusnya lebih diperketat lagi. Selain itu juga memperbaiki moral para pelaksana pembangunan agar dana yang ada bisa benar-benar sampai kepada masyarakat.

Kesimpulan

Pendapatan asli daerah kabupaten Ponorogo sangat minim hanya mampu menyumbang dana pembiayaan daerah sebesar sepuluh persent. Sembilan puluh persent biaya pembangunan daerah kabupaten Ponorogo mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Pembangunan di Ponorogo tidak maksimal karena selain dari minimnya PAD kabupaten Ponorogo, juga adanya oknum-oknum yang melakukan korupsi biaya

pembangunan, seperti kasus kasus yang telah dijelaskan diatas. Dan juga pembangunan di Ponorogo tidak bisa maksimal karena pemerintah daerah tidak bisa mengalokasikan dana APBD dengan maksimal.

Daftar pustaka

- Bambang Prakosa. 2003. *Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: UII PRESS.
- fajar, wiharjo. 2014. “Wakil Bupati Ponorogo Tersangka Kasus Korupsi Dana Pendidikan.” *Metrotvnews.com*. diakses dari <http://news.metrotvnews.com/read/2014/12/23/335726/wakil-bupati-ponorogo-tersangka-kasus-korupsi-dana-pendidikan>. pada 28-07-2017
- Halim, Abdul. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: AMP YKPN.2001
- Kuncoro, Mudrajad. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah Reformasi, Perencanaan, Strategi, Dan Peluang*. Erlangga.2004.
- Mardaditya. n.d. “Bupati Ponorogo Kaget, Sisa Anggaran APBD Ponorogo 2015 Mencapai Rp171 Miliar.” *SURABAYAONLINE.CO*. diakses <http://surabayaonline.co/2016/02/20/bupati-ponorogo-kaget-sisa-anggaran-apbd-ponorogo-2015-mencapai-rp171-miliar/.p> pada 28-07-2017.
- Mardiasmo. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.2002.
- Munawir. *Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty. 1997.
- Nani, Mashita. 2015. “Kasus Korupsi RSUD Ponorogo, Polres Tambah Lima Tersangka.” *LENSAINDONESIA.COM*, March 25. diakses <http://www.lensaindonesia.com/2015/03/25/kasus-korupsi-rsud-ponorogo-polres-tambah-lima-tersangka.html>. pada 28-07-2017.
- Pramita Kusumaningrum. 2016. “PAD Minim, DPRD Minta Pemkab Ponorogo Lebih Kreatif.” *Beritajatim.com*, July 29. diakses pada 28-07-2017.
- Rahmawati Ruswandi, Rina. 2009. “Analisis Pengaruh Pajak

- Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Sumedang.” Bogor: Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Sidik, Machfud. 2002. “optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah.” presented at the Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 - di Bandung, 10 April 2002., Bandung, April 10.
- Widaya. 2002. *Otonomi Daerah Dan Daerah Otonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Partisipasi Pajak Daerah Ponorogo Dalam Pembangunan Di Bidang Pendidikan Kabupaten Ponorogo Oleh

Yusuf Adam Hilman, Ida Royani, Debi Herlianto

Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan kepanjangan dari pembangunan nasional. Sedangkan Pembangunan nasional itu sendiri berkaitan sangat erat dengan pembangunan daerah, karena pelaksanaan pembangunan didaerah adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air. Pembangunan yang merata kesegala bidang baik pendidikan sosial maupun kesehatan serta bidang lainnya. Dalam masa otonomi daerah sekarang ini setiap daerah kabupaten memiliki kewenangan sendiri yang pasti dalam mengurus dan memajukan daerahnya sendiri sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2014. Misalnya dalam hal perpajakan, sesuai dengan ketentuan UU No.23 Tahun 2014, dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Penyerahan

sumber-sumber keuangan daerah oleh pemerintah pusat begitu erat kaitannya dengan penyerahan sebagian urusan pusat kepada daerah sebagai konsekuensi atas dianutnya asas desentralisasi bagi daerah. Dari klasifikasi urusan pemerintahan, maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pengaturan pembiayaan Daerah berdasarkan asas desentralisasi yaitu Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dilakukan atas beban APBD.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Pajak berperan sangat penting dalam kelangsungan kehidupan bernegara, khusus-nya di dalam pembangunan, termasuk bidang pendidikan, karena pajak merupakan sumber pokok pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran pembangunan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran negara yang ditujukan untuk Pembangunan Nasional demi membangun manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan

masyarakat Indonesia menjadi suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Menurut UU No.20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Indonesia, 2003).

Program Nawacita Presiden Republik Indonesia yang ketujuh Joko Widodo sendiri juga mengusung adanya program peningkatan kesejahteraan dan pendidikan sebagai tindak lanjut dari program SDG's yang diusung oleh UNDP dalam rangka mengurangi kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan masyarakat dunia ketiga. Pendidikan juga merupakan faktor utama dalam kemajuan bangsa. Bibit - bibit generasi penerus bangsa banyak terlahir dari dunia pendidikan. Tentunya peran pemerintah juga sangat penting dalam tercapainya pendidikan yang baik. Sistem wajib belajar Dua Belas 12 tahun yang di gagas pemerintah Agar tercapainya sistem pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Sumber pendanaan pendidikan baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta sebenarnya masih sangat tergantung dari anggaran pemerintah. Namun, peran pemerintah di sekolah-sekolah negeri lebih besar dibandingkan pada peran pemerintah dalam sekolah-sekolah swasta, sebab pemerintah memiliki target pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar. Hal ini sejalan dengan kenyataan di masyarakat bahwa sebagian besar siswa di tingkat SD dan SLTP bersekolah di sekolah negeri, sedangkan di tingkat SMU sebagian siswa bersekolah di sekolah swasta.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) memberibeban yang sangat berat bagi pemerintah. Pasal 49 menyatakan bahwa pemerintah (pusat maupun daerah) harus mengalokasikan minimal 20% anggarannya untuk keperluan sector pendidikan di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan. Studi terhadap 245 kabupaten/kota yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa realisasi anggaran masih jauh dari yang diharapkan. Pada tahun 2002, rata-rata persentase anggaran pembangunan terhadap APBD hanya 3,14%. Bahkan, persentase tertinggi hanya mencapai 10%, masih sangat jauh dari target 20% yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas. Di atas kertas, Pemda memang memiliki beberapa sumber keuangan daerah, seperti dana perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil), pendapatan asli

daerah (PAD) dan pinjaman. Tapi pada kenyataannya, rata-rata peranan PAD dalam APBD hanya sekitar 7%. Sementara itu, rata-rata tertimbang rasio dana perimbangan terhadap pengeluaran rutin adalah 1,4 yang menunjukkan bahwa tidak banyak dana perimbangan yang bisadigunakan untuk keperluan di luar anggaran rutin. Jelas bahwa Pemda memiliki tanggungjawab yang besar dan bersifat jangka panjang di sector pendidikan, tetapi tidak memiliki sumber dana yang cukup dan stabil untuk mendanai. Jika situasinya tidak berubah, Daerah tidak akan mampu memenuhi 20% anggaran untuk pendidikan seperti yang diamanatkan UU Sisdiknas dan pada gilirannya ada risiko terjadi penurunan kualitas SDM sebagai dampak otonomi daerah. Beberapa plot dan berikut ini akan member gambaran lebih lengkap tentang alokasi APBD untuk sector pendidikan. Deputi Bidang SDM dan kebudayaan, Kementrian perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Nina Sardjunani mengatakan, penyediaan akses dengan kualitas tidak bisa berjalan masing-masing melainkan berkaitan (puspitasari, 2015).

Pendidikan khususnya terkait akses yang berkualitas menjadi prioritas utama dalam penyusunan RPJMN bidang pendidikan. Hal ini setelah dilakukanya peninjauan mendalam di

sektor pendidikan, yang berdasarkan pada sejumlah penelitian modern (puspitasari, 2015).

"Apa yang dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019, dihasilkan dari studi yang sangat intensif. Seluruh dimensi pendidikan penting untuk dicermati dan dianalisis, sehingga bisa keluar policy-policy apa saja yang harus dirumuskan. Dan akses pendidikan yang berkualitas adalah yang paling penting," ujarnya dalam peluncuran buku 'Studi Latar Belakang Penyusunan RPJMN Bidang Pendidikan 2015-2019, di Jakarta (puspitasari, 2015).

Bupati Ponorogo bapak Ipong H.Muchlissoni mengatakan akan membuat program gratis Wajib Belajar 12 tahun dan bebas biaya daftar ulang yang di canangkan pemerintah daerah Ponorogo demi mewujudkan “Ponorogo Berbenah Menuju Ponorogo Yang Lebih Maju, Berbudaya Dan Religius meliputi;

1. Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)
2. Program standarisasi pelayanan pendidikan di sekolah negeri
3. Program beasiswa perguruan tinggi bagi siswa berprestasi dari kalangan tidak mampu minimal sebanyak 1000 mahasiswa per tahun.
4. Program tambahan insentif bagi guru swasta, madrasah, pondok pesantren dan TPQ/TPA
5. Program buku paket dan LKS bagi sekolah negeri dan swasta

6. Program percepatan sertifikasi guru tanpa potongan dan pungutan
7. Program pemberdayaan PAUD, PLS dan pendidikan informal

Pembahasan dan Analisa

Komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pajak dan retribusi daerah. Pendapatan daerah kemudian di belanjakan ke berbagai sektor. Pembelanjaan Pendapatan daerah digunakan untuk belanja Hibah maupun belanja Tidak langsung. Karena pendapatan asli daerah adalah hal mutlak yang diperlukan oleh daerah dalam pengembangan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah kabupaten/kota. Berdasarkan data lapangan yang kami peroleh dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah mengenai keuangan kabupaten Ponorogo menurut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2016 Tanggal 27 Desember 2016 rincian Pendapatan Kabupaten Ponorogo berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan Hasil Restribusi daerah yang memiliki dasar hukum dan diuraikan dalam tabel berikut:

*Tabel 1.1 dasar hukum APBD Pemkab Ponorogo Tahun Anggaran
2017*

Uraian	Dasar Hukum
Pendapatan	
Pendapatan Asli Daerah	
Pendapatan Pajak Daerah	Perda Kab.Ponorogo Nomor 12 Tahun
▪ Pajak Hotel	2011
▪ Pajak restoran	
▪ Pajak hiburan	
▪ Pajak reklame	
▪ Pajak penerangan jalan	
▪ Pajak mineral bukan logam	Perda Kab.Ponorogo Nomor 4 Tahun
dan batuan	2011
▪ Pajak parkir	Perda Kab.Ponorogo Nomor 21 Tahun
▪ Pajak air bawah tanah	2011
▪ Pajak lingkungan	Perda Kab.Ponorogo Nomor 12 Tahun
▪ Pajak bumi dan bangunan	2011
(PBB)	Perda Kab.Ponorogo Nomor 12 Tahun
▪ Pajak bea perolehan hak atas	2011
tanah dan bangunan	Perda Kab.Ponorogo Nomor 4 Tahun
(BPHTB)	2011
Hasil Restribusi Daerah	
▪ Restribusi Jasa Umum	Perda Kab.Ponorogo Nomor 13 Tahun
▪ Retribusi Jasa Usaha	2011
	Perda Kab.Ponorogo Nomor 13 Tahun
	2011
	Perda Kab.Ponorogo Nomor 3 Tahun
	2011
	Perda Kab.Ponorogo Nomor 3 Tahun
	2011
	Perda Kab.Ponorogo Nomor 3 Tahun
	2016

	Perda Kab.Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016
--	---------------------------------------

Sumber : Ringkasan APBD Pemkab Ponorogo Tahun Anggaran 2017

Berdasarkan rincian tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pendapatan pajak daerah di dapat dari berbagai sektor pajak di Ponorogo, selain itu jumlah rincian anggaran 2017 dari berbagai pendapatan pajak akan dijelaskan di tabel berikut ini :

Tabel 1.2 Pendapatan Kabupaten Ponorogo

Uraian	Jumlah
PENDAPATAN	2.102.487.838.562,54
Pendapatan Asli Daerah	225.131.830.350,00
Pendapatan Pajak Daerah	53.862.060.000,00
Hasil Restribusi Pajak	9.215.255.000,00

Sumber : Ringkasan APBD Pemkab Ponorogo Tahun Anggaran 2017

Hasil dari Pendapatan Daerah yang sudah dijelaskan dalam rincian tabel di halaman sebelumnya digunakan untuk Pembelanjaan Daerah salah satunya dibidang pendidikan.Dengan Rincian Tabel berikut :

Tabel 1.3 Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo

Uraian	Jumlah
Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	4.158.000.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	236.774.105.000,00
Tunjangan Khusus Guru	1.106.881.000,00
Belanja Hibah Kepada Lembaga PAUD	12.772.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	9.752.575.000,00

Sumber : Ringkasan APBD Pemkab Ponorogo Tahun Anggaran 2017

Dalam alokasi dana pendidikan di Ponorogo dana transfer berupa Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat ikut dimasukan DAU dan DAK menjadi bagian APBD-nya dalam alokasi dana pendidikan . Sehingga seolah-olah daerah tersebut telah mengalokasikan APBD untuk pendidikan mencapai 20 persen. Padahal, seharusnya anggaran 20 persen untuk pendidikan itu harus berasal dari APBD murni daerah dan terpisah dari bantuan pusat yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional, sejalan dengan konsep membangun Indonesia maka fokus pembangunan di konsentrasikan pada desa.

Landasan hukum ataupun regulasi terkait Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas mengatur bahwa, dana alokasi untuk pendidikan selain gaji para pendidik dan juga biaya pendidikan

kedinasan, wajib seminimal mungkin 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Menurut data yang terdapat pada Neraca Pendidikan Daerah, Jawa Timur sendiri merupakan daerah dengan alokasi dana pendidikan diluar dana transfer pusat dengan presentase yang sangat rendah dengan nilai yang hanya mencapai 1,7% yang merupakan nomor 2 terendah seIndonesia yang justru presentasinya menurun dari 0,3% dari tahun 2016. Hal tersebut membuktikan bahwa daerah-daerah di Jawa Timur khususnya Ponorogo belum mengedepankan program pembangunan SDM mereka.

Pengertian Pajak

Supramono & Theresia Woro Damayanti dalam buku “Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan” (Damayanti, 2009. Hlm 2) mengatakan bahwa pajak merupakan iuran yang diperoleh dari rakyat yang diberikan kepada Negara. Karena yang berhak memungut pajak adalah Negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang dan tidak adanya kontraposisi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak karena akan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan belanja negara. Secara sederhana Pajak merupakan

iuran yang dikeluarkan oleh rakyat, untuk kepentingan Negara yang kemudian di setorkan ke kas Negara, bersifat memaksa seperti yang diatur dalam undnag – undnag, namun demikian wajib pajak atau rakyat yang membayar pajak, tidak secara langsung memperoleh kompensasi dari pembayaran tersebut, dan bertujuan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran pemerintah (Rochman Soemitro, 1992)

Menurut undang – undang atau regulasi yang berlaku pajak selain kontribusi wajib, dia juga merupakan iuran yang harus dibayarkan baik secara perorangan atau pribadi dan juga badan atau lembaga, dengan paksaan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Pendidikan

Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwasanya, dalam upaya penyelenggaraan pendidikan harus melibatkan seluruh komponen terkait berserta masyarakat, khususnya dalam bidang pengendalian layanan pendidikan. dalam pasal 46 ayat 1 dijelaskan bahwa, dana pendidikan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat, yang kemudian dijelaskan secara rinci dalam pasal 49 ayat 1, yang memaparkan besaran dana pendidikan yakni 20 persen

dari PABN dan 20 persen dari APBD, dan itu di luar gaji tenaga pendidik. (bastian, 2006).

Dasar Hukum

Dasar Hukum tentang Anggaran Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak dijelaskan dalam rincian APBD tahun 2017 yaitu :

- a) Perda Kab.Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang pendapatan pajak daerah
- b) Perda Kab.Ponorogo Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan.
- c) Perda Kab.Ponorogo Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- d) Perda Kab.Ponorogo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak parkir.
- e) Perda Kab.Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak air bawah tanah.
- f) Perda Kab.Ponorogo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak lingkungan
- g) Perda Kab.Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan (PBB).
- h) Perda Kab.Ponorogo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

- i) Kab.Ponorogo Nomor 3 Tahun 2016 tentang Restribusi Jasa Umum tentang Perda.
- j) Perda Kab.Ponorogo Nomor 2 Tahun 2016 Retribusi Jasa Usaha.

Analisa

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, maka dituntut kesungguhan dari para elite politik dan para pelaku pendidikan agar mampu mengembangkan sistem pendidikan yang ada sehingga lembaga pendidikan mampu dijadikan sebagai motor penggerak bagi kemajuan didaerahnya. Kenyataannya sampai saat ini masih banyak daerah yang belum dapat melaksanakan amanat dari undang-undang tersebut, dan institusi pendidikan hanya berjalan apa adanya. Arah kebijakan pembangunan di Indonesia merupakan salah satu wewenang pemerintah daerah di era otonomi saat ini ialah mengurus sector pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintah daerah yang amat penting menyangkut hajat hidup orang banyak, yang sangat menentukan masa depan anak bangsa, dan juga ikut menentukan maju-mundurnya daerah itu sendiri.

Masalah pendanaan pendidikan mencakup duahal. Pertama adalah perbedaan antara pendanaan di sekolah negeri dibandingkan

dengan sekolah swasta. Kenyataan menunjukkan bahwa pengalokasian dana pemerintah untuk sekolah negeri lebih besar dibandingkan dengan alokasinya untuk sekolah swasta. Hal kedua adalah perubahan kewenangan pemerintah pusat dibandingkan pemerintah daerah (Ali, 2009 hlm. 62).

Berdasarkan Artikel yang dimuat CNNIndonesia Dinas Pendidikan menjadi lembaga yang rentan bersinggungan dengan kasus korupsi. Hal itu didasarkan hasil pantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap kasus korupsi dalam sektor pendidikan. Menurut Staf Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah terhitung semenjak tahun 2005 hingga 2016 ada sekitar 425 kasus korupsi. Sebanyak 214 kasus ditemukan di Dinas Pendidikan. "Dari 15 lembaga, Dinas Pendidikan menjadi tempat paling sering terjadinya korupsi dengan 214 kasus korupsi dalam kurun waktu sepuluh tahun ini. Menimbulkan kerugian negara sekitar Rp457 miliar," ujar Wana dalam Media Briefing ICW pada Selasa (17/5). Hal ini menurut Wana menjadi masuk akal karena sebagian anggaran pendidikan dikeola oleh Dinas Pendidikan Daerah. Dari total anggaran pendidikan pada tahun 2016 sebesar Rp424,7 triliun, 33,8 persen dikelola oleh Pemerintah pusat dan 64,9 persen dikelola oleh lembaga pendidikan daerah-daerah. Dinas pendidikan memang

rawan terhadap korupsi-korupsi karena jumlah Anggaran yg di berikan kepada dinas pendidikan cukup besar. Untuk Daerah Ponorogo Sendiri Jumlah Anggaran Pendidikan yaitu :

Hasil dari Pendapatan Daerah yang sudah dijelaskan dalam rincian tabel di halaman sebelumnya digunakan untuk Pembelanjaan Daerah salah satunya dibidang pendidikan. Dengan Rincian Tabel berikut :

Tabel 1.3 Pembelanjaan Daerah Di Bidang Pendidikan Kabupaten Ponorogo

Uraian	Jumlah
Tunjangan Penghasilan Guru PNSD	4.158.000.000,00
Tunjangan Profesi Guru PNSD	236.774.105.000,00
Tunjangan Khusus Guru	1.106.881.000,00
Belanja Hibah Kepada Lembaga PAUD	12.772.200.000,00
Belanja Bantuan Sosial Pendidikan	9.752.575.000,00

Sumber : Ringkasan APBD Pemkab Ponorogo Tahun Anggaran 2017

Dalam alokasi dana pendidikan di Ponorogo dana transfer berupa : (DAU) dan (DAK), dari pemerintah pusat ikut dimasukan DAU dan DAK menjadi bagian APBD-nya dalam alokasi dana pendidikan . Sehingga seolah-olah daerah tersebut telah mengalokasikan APBD untuk pendidikan mencapai 20 persen.

Padahal, seharusnya anggaran 20 persen untuk pendidikan itu harus berasal dari APBD murni daerah dan terpisah dari bantuan pusat yang bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan nasional, dengan pembangunan Indonesia, di mulai dari pinggiran, dalam hal ini desa, baik dd tingkat provinsi, ataupun kabupaten / kota.

Kesimpulan

Pajak adalah iuran yang diberikan masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang. Yang dalam pemungutannya ditujukan untuk memenuhi pembangunan dan digunakan demi kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu hal mutlak yang di butuhkan oleh daerah kabupaten/kota dalam menjalankan otonomi yang seluas-luasnya agar kinerja dan pembangunan daerah di kabupaten/ kota dapat berjalan sesuai dengan progresnya. Ponorogo memiliki pendapatan asli daerah berkisar antara 225 milyar rupiah yang dimana Anggaran Belanja Daerah Ponorogo dalam bidang pendidikan hanya sebesar 11 % dari total PAD daerah Ponorogo. Hal ini dirasa masih sangat jauh dari standart yang diberikan pemerintah yaitu 20%. Hal tersebut membuktikan bahwa daerah Ponorogo belum mengedepankan program pembangunan SDM mereka. Seharusnya Anggaran

pendidikan Dapat dibelanjakan dengan efektif setara dengan 20 persen Pendapatan dan Belanja Daerah.

Daftar Pustaka

- Ali, M. M. (2009). , *Politik anggaran pendidikan pasca perubahan UUD 1945 (Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi)*. jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- bastian, i. (2006). *akuntansi pendidikan*. yogyakarta: erlangga.
- Damayanti, S. &. (2009). *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. jakarta.
- indonesia, p. n. (2003). *uu no 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. jakarta.
- kemendikbud. (n.d.). *neraca pendidkan daerah*. Retrieved mei 17, 2017, from kemendikbud.go.id: <http://npd.data.kemdikbud.go.id/>
- mendikbud muhadjir alokasi dana pendidikan dari apbd masih rendah*. (2017, mei 24). Retrieved juni 13, 2017, from [tribunnews.com](http://www.tribunnews.com): <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/24/mendikbud-muhadjir-alokasi-dana-pendidikan-dari-apbd-masih-rendah>
- puspitasari, s. n. (2015, SEPTEMBER 29). *akses pendidikan berkualitas prioritas RPJMN 2015-2019*. Retrieved MEI 26, 2017, from PIKIRAN-RAKYAT.COM: <http://www.pikiranrakyat.com/pendidikan/2015/09/29/344203/akses-pendidikan-berkualitas-prioritas-rpjm-2015-2019>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160517203120-20-131451/icw-dinas-pendidikan-rentan-akan-kasus-korupsi/>

Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Daerah (PAD) dalam Mendukung Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Ponorogo

Oleh

Yusuf Adam Hilman, Evani Elisa, Djehan Ayu Pramesti, Wanda Devy Prasmadita, Selvia Eka Yuliana, Fahmi Tri Cahyono.

Pendahuluan

Pembangunan yang berkualitas dapat menunjang kemajuan perekonomian sebuah Negara. Dana yang digunakan sebagian besar bersumber dari pajak. Telah ditetapkan dalam UUD Tahun 1945 Pasal 23A “pajak dan pengutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara diatur dengan undang-undang”.

Penyerahan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang ini sangat menguntungkan kedua belah pihak, karena dengan ini dapat menjalankan konsep pemerintahan desentralisasi. Dalam artian pemerintah daerah harus bias mengatur dan mengurus rumah

tangganya sendiri untuk dapat memajukan daerahnya. Pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh penyerahan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah hal ini mempunyai tujuan untuk melaksanakan asas desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintahan pusat ke daerah.

Regulasi tentang pemerintah daerah yang telah di perbaiki. Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang otonomi daerah yang menyangkut tentang hak, wewenang, serta kewajiban dari daerah otonom, yakni untuk melakukan pengaturan dan juga pengurusan kegiatan – kegiatan pemerintahan yang menjadi tugasnya, dengan menitikberatkan pada kepentingan masyarakat di wilayah tersebut, sesuai dengan regulasi yang ada. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah)

Kegiatan – kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah telah dilakukan, maka semua pihak harus menjalankan aturan yang telah dibuat bersama guna untuk mendapatkan hasil kerja yang berkualitas. Tidak hanya aturan yang menjadi pendukung utama dalam pelaksanaan pembangunan otonomi daerah, tetapi harus diimbangi dengan sumber dana yang ada. Sumber dana utama berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari retribusi serta pendapatan pajak. (Astheria, Januari 2015)

Pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang pelaksanaannya dapat dipaksa dan menggunakan aturan menurut perundang-undangan yang telah ditentukan. Pajak mempunyai tujuan untuk pembiayaan dalam pengeluaran yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Semua rakyat mempunyai keterkaitan dengan Negara baik secara pribadi maupun secara badan atau lembaga, sehingga semua rakyat wajib membayar pajak. Undang – undang telah menjelaskan bahwa: “segala pajak untuk keuangan Negara ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Dalam pembuatan peraturan tentang pajak harus berlandaskan pada aturan yang ada dan harus dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat.

Pajak adalah kewajiban yang melekat kepada setiap warga yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang agar membayar sejumlah uang ke Kas Negara yang bersifat memaksa, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam penerimaan Negara. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Wajib Pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan Negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan Negara. Pajak sangat vital mengingat

keberadaannya merupakan sumber pembiayaan dalam program pembangunan.

Pajak daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu pajak daerah yang ditetapkan melalui peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah.

Pendapatan daerah dapat diartikan semua hak daerah yang diakui sebahai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan pengolahan sumber daya alam atau potensi daerah serta pendapatan dari perusahaan milik daerah. PAD memiliki tujuan yang baik dalam optimalisasi pembangunan daerah dalam melakukan otonomi daerah. Dengan PAD yang besar maka akan semakin mandirilah daerah tersebut khususnya dalam hal pembangunan daerah yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut.

Potensi - potensi di daerah yang dituntut untuk lebih cerdas dalam mensikapi kondisi yang terdapat didaerahnya. Potensi tersebut dapat diperalat untuk menunjang pendapatan asli daerah

yang dapat bermanfaat bagi daerah tersebut. Perkembangan dan kemajuana daerah tersebut sangat tergantung pada kemampuan aparatur Negara dan msyarakat daerah tersebut. Pendapatan asli daerag dari sector pajak menjadi penunjang dalam meningkatkan perkembangan ekonomi yang beskala lokal sampai nasional.

Pembahasan dan Analisis

Otonomi daerah empunyai peran yang sangat penting, seperti halnya pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan yang dapat menggerakkan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pihak yang menetapkan hasil pajak adalah pihak pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis pajak pusat yang pemungutannya dibagi dengan daerah, diantaranya :

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang pemungutannya ditangani oleh pemerintahan pusat. Antara lain : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai atas Brang dan Jasa (PPn), Pajak Penjualan atas Brang Mewah (PPnBM), Bea Materai dan Cukai.
- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang pemungutannya ditangani oleh pemerintahan Provinsi maupun Pmerintahan Kabupaten/Kota.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BAB II Pasal 2, berbunyi:

1. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas :
 - a. Pajak kendaraan bermotor;
 - b. Pajak balik nama kendaraan bermotor;
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d. Pajak air permukaan;
 - e. Pajak rokok.
2. Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak reklame;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir;
 - h. Pajak air tanah;
 - i. Pajak sarang burung walet;
 - j. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dijelaskan juga bahwa larangan untuk memungut pajak bagi daerah, selain yang telah disebutkan dalam undang-undang

yang berlaku. Kewenangan dalam pemungutan pajak daerah telah dijelaskan dalam undang-undang. Dalam awal penyelenggaraan pemerintahan disebutkan bahwa daerah memiliki hak untuk melakukan pemungutan kepada masyarakat. dalam regulasi keberadaan pajak menjadi salah satu *reperesentative* Negara, hal tersebut bida dilihat dari ditegaskannya penempatan beban kepada rakyat, dengan asas memaksa seperti yang tercantum dalam undang – undang,

Aspek kewenangan teersebut telah diatur, melalui kebijakan, yang berisi, tentang: Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan peraturan lain untuk melaksanakan

otonomi dan tugas pembantuan”;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 25 huruf c, Pasal 42 ayat (1) huruf a, dan Pasal 136 ayat (1)] yang masing-masing berbunyi sebagai berikut: ”Kepala Daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”; ”DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah yang di bahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”; ”Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD”.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 menyatakan, bahwa: “Terhadap jenis pajak selain yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dilarang dilakukan pemungutan/atau penerbitan jenis pajak baru oleh Pemerintah Daerah. Selain itu, jenis pajak dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.”Sebelumnya

pungutan Daerah yang berupa Pajak diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Undang-Undang tersebut, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 11 (sebelas) jenis Pajak, yaitu 4 (empat) jenis Pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis Pajak kabupaten/kota. Selain itu, kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan jenis Pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Undang-Undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis Pajak tersebut. Terkait. Selanjutnya, peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek, dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis Pajak tersebut. Walaupun diberi kebebasan tetap ada pengawasan dari Pemerintah Pusat. Dalam pelaksanaannya tidak berjalan maksimal, dikarenakan Daerah - daerah curnag karena tidak menyampaikan Peraturan Daerah kepada Pemerintah dan beberapa Daerah, masih tetap memberlakukan Peraturan Daerah yang telah dibatalkan oleh Pemerintah atau tidak valid. Efektifitas dari proses pengawasan tersebut harus melalui mekanisme yang diatur dalam undang – undang, di buat dan dilaksanakan daerah, akan tetapi melalui persetujuan pusat.(Riduansyah, Desember 2003)

Tidak ada pajak jenis baru atau model baru yang bisa di pungut oleh daerah kecuali tercantum dalam undang – undang, ada kecenderungan menciptakan jenis pungutan baru, namun pemerintah pusat akan melakukan evaluasi terhadap daerah untuk mengatasi persoalan tersebut, secara tegas di dalam undang – undang jika terdapat aturan yang bertentangan maka bisa di batalkan secara hukum. Ada beberapa pelaporan yang harus di lakukan daerah kepada pusat terkait pajak, misalkan pelaporan pajak dilaam jangka waktu 15 hari sejak di ditetapkan, kemudian dalam jangka waktu 30 hari kerja Pemerintah pusat bisa atau dapat membatalkan Peraturan Daerah tersebut. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

Analisis

Pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam Pembangunan wilayah. Harapannya menciptakan pertumbuhan wilayah yang pesat dan maju dalam mengembangkan potensi-potensi daerah yang dapat mendukung peningkatan keuangan daerah, baik peningkatan ekonomi daerah maupun perkembangan daerah. Sektor ekonomi dapat menyerap tenaga kerja yang mampu mengurangi angka pengangguran, selain itu juga dapat

menarik investor di daerah. Pertumbuhan perekonomian daerah akan lebih produktif.

Peran pajak sangatlah strategis dalam memberikan kontribusi dalam sumber PAD. Realitanya pajak belum sepenuhnya dapat memberikan kekuatan dalam APBD secara keseluruhan. Ketidakmaksimalnya pajak dalam PAD dikarenakan hampir semua potensi pajak dikuasai oleh pemerintahan pusat. Beberapa pajak yang mempunyai nilai yang cukup tinggi adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Sehingga dalam pembiayaan pembangunan pun daerah masih belum bisa mandiri sepenuhnya. Wajar saja kalau pemerintah daerah saling bersaing eksis untuk menambah PAD. (Riwu Kaho, 2005)

Otonomi daerah pada saat ini memberikan kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus persoalan rumah tangganya secara mandiri, perubahan mendasar tersebut, bias kita lihat dari yang dahulunya terpusat (*sentralistik*) kemudian menjadi tersebar (*desentralisasi*), termasuk dalam mengurus administrasi keuangannya. Satu hal yang pasti kemudian PAD menjadi komponen yang penting bagi daerah, karena pendapatan asli daerah akan menjadi penguat kemajuan dan pembangunan suatu daerah, oleh karena itu, daerah harus lebih cermat dan bijaksana dalam menetapkan PAD, agar sumber – sumber tersebut bisa

dimanfaatkan secara optimal, dan sebagian besar adalah dari pajak. Dalam regulasi sudah diatur pungutan pajak digunakan untuk operasional pemerintahan dan juga biaya pembangunan, yang diharapkan mampu untuk memajukan dan mensejahterakan wilayah tersebut. Pajak nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat, melalui pembangunan – pembangunan yang dilakukan pemerintah, diantaranya: a).Pembangunan sekolah, b). Pembangunan rumah sakit, c). Pembangunan jalan raya, d).Pembangunan pasar.

Kesimpulan

Proses dalam penyusunan pendapatan anggaran daerah seringkali menjadi sebuah polemik di dalam pemerintahan daerah, hal ini menjadi kendala sebuah daerah untuk memajukan daerahnya tersebut. pengeluaran suatu daerah menjadi kendala utama dalam penyusunan suatu anggaran daerah, karena merumpunilai nilai yang lebih besar daripada pendapatan daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang kemudian di realisasikan dalam berbagai aspek, contohnya pengadaan fasilitas beserta infrastruktur yang ditujukan untuk kepentingan publik.

Pemerintah daerah dituntut mandiri dalam mengelola pendapatan daerah mereka masing masing, pendapatan asli daerah

(PAD) yang mereka dapat harus mampu di pergunakan secara optimal agar tepat sasaran. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, akan menimbulkan efek semakin kecilnya ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pembangunan berbagai fasilitas akan memicu semakin berkembangnya ekonomi daerah tersebut.

Dengan demikian akan menciptakan peluang peluang lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran akan berkurang pada wilayah tersebut. Setiap daerah mempunyai hasil pendapatan asli daerah (PAD) yang berbeda beda untuk mendanai anggaran breelanja daerahnya. Fenomena ini memunculkan sebuah ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pemerintah dalam hal ini mempunyai peranan yang sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada alokasi dana dari pusat, yang diambil atau bersumber dari APBN, yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah serta desentralisasi pada setiap daerah agar pembangunan fasilitas fasilitas publik dapat merata.

Pajak mempunyai peranan penting terhadap pendapatan suatu daerah. Semakin besar pendapatan pajak yang di dapat maka semakin besar pula PADnya. Dengan demikian pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana publik dapat dilaksanakan dengan baik.

Pencanangan otonomi daerah yang telah ditetapkan pemerintah, memberikan kewenangan yang lebih bagi pemerintah daerah untuk mengelola PADnya sendiri. Menganut tentang begitu besarnya peranan pajak terhadap PAD suatu daerah, pemerintah daerah seharusnya juga lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan wilayah tersebut.

Menumbuhkan kesadaran akan wajib pajak kepada masyarakat di harapkan pendapatan pajak dalam berbagai aspek dapat meningkat. Dengan demikian daerah dapat meminimalisir bantuan dari APBD pemerintah pusat serta dapat memajukan ekonomi daerah tersebut. Dengan majunya pembangunan suatu daerah tersebut diharapkan mengundang banyak investor untuk menanamkan modalnya pada berbagai sektor, dengan demikian akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran. Di samping itu dengan banyaknya investor yang masuk di harapkan pendapatan dari hasil pajak juga dapat meningkat.

Daftar Pustaka

- Riwu Kaho, J. (2005). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Gading Permai .
- Wirawan B, I. (2013). Hukum Pajak . Jakarta : Saleba Empat.
- Asteria, B. (Januari 2015). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen, Vol 2 No. 1, , 51-61.*
- Riduansyah, M. (Desember 2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (*Makara, Sosial Humaniora, Vol 7, No. 2.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah . (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah . (n.d.).